

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

M. UBAB SOHIBUL MAHALI

NIM : 20302300425

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

M. UBAB SOHIBUL MAHALI

NIM : 20302300425

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **M UBAB SOHIBUL MAHALI**
NIM : 20302300425
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,

M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M UBAB SOHIBUL MAHALI

NIM : 20302300425

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul
:


DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,November 2024

Yang menyatakan,


(M UBAB SOHIBUL MAHALI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M UBAB SOHIBUL MAHALI

NIM : 20302300425

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(M UBAB SOHIBUL MAHALI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepada-Nya apa yang telah kamu kerjakan."

(QS At-Taubah: 105.)

- **Kedua Orangtuaku Moch. Fatoni. S.H.,M.H dan Siti Yusminah;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Institusi Kejaksaan Republik Indonesia;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negaraku.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”** Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis Moch. Fatoni. S.H.,M.H dan Siti Yusminah yang telah tulus serta memberikan pengorbanan yang tiada tara sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan ibu bangga.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN, selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;

Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amiin.

Semarang, 18 November 2024



M. Ubab Sohibil Mahali
NIM._20302300425

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum maksimal membuat disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi dan solusinya.

Penulisan tesis ini menggunakan teori Keadilan Pancasila, teori sistem hukum dan teori hukum progresif, metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data sekunder diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian menunjukkan disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023. Efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga belum maksimal. Kelemahan-kelemahan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh kelemahan struktur hukum yaitu pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak nonpositivistik. Pola pikir hakim dengan corak positivistik sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir nonpositivistik dapat mengelaborasi teks hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum. Kelemahan substansi hukum yakni upaya Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman pidana pada tindak pidana korupsi ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak dibarengi dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP. Kelemahan Budaya Hukum dimana ada tiga aspek budaya yang dapat memudahkan terjadinya tindak korupsi, yakni budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (non asertif). Solusi atas hambatan tersebut didasarkan pada realitas empirik bahwa penanganan perkara korupsi oleh hakim banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu ditata ulang berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam memutuskan berbagai problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam memutuskan perkara korupsi. Pendidikan hakim di semua tingkatan dan lingkungan pengadilan perlu ditingkatkan agar hakim mampu memecahkan berbagai permasalahan hukum secara tepat, adil dan bijaksana. Muatan hukum progresif perlu dielaborasi dalam pendidikan calon hakim dan institusi pendidikan hukum pada umumnya.

Kata Kunci ; **Disparitas, Putusan Pemidanaan, Korupsi**

ABSTRACT

The implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has not been optimal, meaning that disparities in punishment are still frequently visible in trial monitoring throughout 2023. The aim of this research is to determine and analyze disparities in sentencing decisions for corruption cases in law enforcement, to identify and analyze the weaknesses of disparities. criminal decisions regarding criminal acts of corruption and their solutions.

The writing of this thesis uses the Pancasila Justice theory, legal system theory and progressive legal theory, normative juridical approach method, research specifications are descriptive analysis, data sources consist of secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, data collection techniques through literature review.

The research results show that disparities in punishment are still frequently visible in trial monitoring throughout 2023. The effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 is also not optimal. The weaknesses in the disparity in sentencing decisions for corruption cases are influenced by weaknesses in the legal structure, namely the judge's mindset which is positivistic and secondly the mindset of the judge is non-positivistic. The judge's mindset with a positivistic style places great emphasis on the formal dimensions of the text in exploring the legal truth, while a non-positivistic mindset can elaborate the legal text with a sociolegal context in exploring the legal truth. The weakness of the legal substance is that the Supreme Court's efforts to avoid disparities in criminal punishment for criminal acts of corruption stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 of the PTPK Law are not accompanied by adjustments to statutory regulations such as the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Weaknesses of Legal Culture: There are three cultural aspects that can facilitate acts of corruption, namely family culture, paternalistic societal orientation, and societal culture that lacks the courage to be frank (non-assertive). The solution to these obstacles is based on the empirical reality that the handling of corruption cases by judges has experienced many declines and failures to present laws that are fair, useful and protect the interests of the community. The positivistic mindset of judges needs to be reorganized based on a new, progressive mindset in deciding various legal problems that have arisen recently which are increasingly complex and complicated, especially in deciding corruption cases. The education of judges at all levels and court environments needs to be improved so that judges are able to solve various legal problems appropriately, fairly and wisely. The content of progressive law needs to be elaborated in the education of prospective judges and legal education institutions in general.

Keywords ; Disparity, Sentencing Decisions, Corruption

Daftar Isi

Cover.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	Error! Bookmark not defined.
Surat Pernyataan Keaslian.....	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
Motto Dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak	x
<i>Abstract</i>	xi
Daftar Isi.....	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Disparitas Putusan.....	14
2. Tindak Pidana.....	17
3. Korupsi.....	20
4. Penegakan Hukum	22
F. Kerangka Teoretis.....	22
1. Teori Keadilan Pancasila.....	22
2. Teori Sistem Hukum	27
3. Teori Hukum Progresif	29
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan	32
2. Spesifikasi Penelitian	32
3. Jenis Dan Sumber Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	35

5. Metode Analisis Data.....	35
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II Tinjauan Pustaka	38
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	38
1. Pengertian Korupsi.....	38
2. Rumusan Tindak Pidana Korupsi.....	42
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi	53
B. Tinjauan Umum Disparitas Pemidanaan	62
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	69
D. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam	71
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	77
A. Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	77
1. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	77
2. Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	98
3. Analisis Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi.....	122
B. Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Solusinya.....	132
1. Kelemahan Struktur Hukum	132
2. Kelemahan Subtansi Hukum.....	136
3. Kelemahan Kultur Hukum.....	142
4. Solusi-Solusi Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	145
BAB IV Penutup	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
daftar Pustaka	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK	7
Tabel 1.2 Matriks Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pasal 3 UU PTPK	7
Tabel 3.1 Pemetaan Pasal Dakwaan	98
Tabel 3.2 Penggunaan Delik Kerugian Negara KPK dan Kejaksaan	100
Tabel 3.3 Tren Dakwaan Pencucian Uang	102
Tabel 3.4 Penggunaan Delik Kerugian Keunagan Negara	104
Tabel 3.5 Tren Tuntutan Setiap Tahun	106
Tabel 3.6 Rata-rata Tuntutan	108
Tabel 3.7 Tuntutan Uang Pengganti (miliar)	110
Tabel 3. 8 Penggunaan Delik Kerugian Negara dalam Putusan	113
Tabel 3.9 Tren Vonis Penjara Setiap Tahun	115
Tabel 3.10 Tren Hukuman Denda (dalam iliar).....	116
Tabel 3.11 Kategori Vonis 2023	117
Tabel 3.12 Latar Belakang Pekerjaan	118
Tabel 3.13 Lokasi Pengadilan	119
Tabel 3.14 Uang Pengganti X Kerugian Negara	120
Tabel 3.15 Putusan Disparitas Pasal 2	123
Tabel 3.16 Putusan Disparitas Pasal 3	124
Tabel 3.17 Putusan Disparitas Perkara Suap	125
Tabel 3.18 kekeliruan implementasi dari Perma 1 Tahun 2020 Kategori Ringan, Sedang, Berat, Sangat Bera	127
Tabel 3.19 Kelemahana-kelemahan Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Solusinya	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara oleh sebab itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan diproses secara hukum, seperti halnya yang termaksud Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi.¹

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, dan wakil rakyat saja, tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Bahkan, korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horizontal ke daerah-daerah. Salah satu akar penyebab

¹ Toule . Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016, hal 7

berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Masalah budaya inilah yang menyebabkan pemberantasan terhadap korupsi tidak maksimal. Munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup juga merupakan faktor terjadinya korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil apabila tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan bebas korupsi diterapkan.²

Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2023, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022.³

Untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023 Volume 7, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 3

³ [CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia](#), diakses pada tanggal 9 Mei 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak memberikan pengertian yang jelas tentang definisi korupsi. Namun, apabila dilihat dari ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, dapat dikelompokkan pada 2 (dua) tindak pidana korupsi, yaitu: (1) Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, (2) Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 sampai 24.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dirumuskan jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,
2. perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara,
3. perbuatan suap menyuap,
4. perbuatan penggelapan dalam jabatan,
5. perbuatan pemerasan,
6. perbuatan curang,
7. benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa,
8. memberi atau menerima gratifikasi,
9. perbuatan merintangangi proses pemeriksaan perkara korupsi,
10. tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang benar,
11. bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka,
12. saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu,
13. orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.⁴

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi seakan-akan seperti kata-kata tanpa jiwa. Aturan hukum ditegakkan tanpa cita-rasa, maka

⁴ Muhammad Nur Amin, Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1 Desember 2022, hlm. 2

jadilah penegak hukum berfungsi sebagai penegak peraturan, bukan penegak keadilan. Hukum hanya dilihat sebagai hukum, proses hukum difungsikan secara mekanis tanpa arah dan tujuan yang jelas, yaitu untuk keadilan dan kedamaian serta kebahagiaan hidup bersama. Padahal, para filosof hukum sejak lama sudah merumuskan bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, untuk kepastian, dan kemanfaatan.

Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.

Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi faktor yang juga menimbulkan terjadinya disparitas pemidanaan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau Disparitas Pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini

⁵ Riskanawati, Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI), *Halu Oleo Legal Research*. Volume 1 Issue 1, April 2019, hlm. 38

pun membawa ketidakpuasan bagi Terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak mana pun.⁶

Dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum pidana kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegak hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dipenuhi secara utuh, dikarenakan unsur keadilan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat dalam setiap putusan pengadilan hakim untuk menegakkan keadilan.

Salah satu bentuk strategi untuk menaggulangi disparitas pembedaan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Peraturan

⁶ Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41* No. 2 April-Juni 2011, hlm. 42

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung telah membuat rumusan hukum sebagai berikut:

1. Perhitungan nilai mata uang asing (kurs asing) dalam menentukan besarnya uang pengganti dilakukan sesuai dengan mata uang asing/kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat tindak pidana dilakukan
2. Perubahan penentuan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun jika nilai kerugian keuangan Negara kurang dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UU PTPK.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa”.⁷ Dalam Perma tersebut Pasal 5 diatur berkaitan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan parameter berikut ini secara berurutan tahapan sebagai:

1. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana”;⁷

⁷ Bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adanya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempengaruhi adanya disparitas pidana dalam penanganan perkara. Adapun putusan yang akan diteliti disparitasnya adalah empat putusan pengadilan tipikor tingkat pertama yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

No	No Perkara	Nama	Kerugian Negara	Tuntutan	Vonis
1	36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Rais Nasution	Rp 537 juta	5 tahun	1 tahun
2	18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb	Kumaidi	Rp 578 juta	6 tahun	1 tahun 6 bulan
3	67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg	Subadri	Rp 17,2 miliar	7 tahun	3 tahun
4	31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna	Kariyadi	Rp 4,2 miliar	9 tahun	1 tahun 6 bulan
5	25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr	Handoko Setiono	Rp 156 miliar	8 tahun	2 tahun

Tabel 1.2
Matriks Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pasal 3 UU PTPK

No	Nomor Putusan	Kerugian Negara	Pasal UU Tipikor yang Terbukti dalam Putusan	Jumlah Pidana Tambahan UP
1	67/PID.SUSTPK/2021/PN MDN	Rp32.740.000.000	Pasal 3	Rp650.000.000
2	4/Pid.SusTPK/2022/PN Tpg	Rp513.603.958	Pasal 3	Rp65.584.418

3	5/Pid.SusTPK/2022/PN Tpg	Rp158.450.000	Pasal 3	Rp11.000.000
4	27/Pid.SusTPK/2022/PT Amb	Rp346.796.392	Pasal 3	Rp0

1. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN

Tidak ada alasan yang menjelaskan mengapa pidana denda tidak dijatuhkan kepada terdakwa. Padahal, dalam pertimbangannya,⁸ majelis telah menyebutkan bahwa terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan pada bagian amar putusan. Namun, pidana denda yang dimaksud, tidak tercantum dalam amar putusan.⁹

Jika dinilai dari besaran kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi sebesar Rp32.740.000.000, tentu terdakwa tidak memenuhi kualifikasi Pasal 16 PERMA 1/2020. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan putusannya. Patut diduga, hal tersebutlah yang membuat putusan terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan kedua peraturan tersebut.

Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, jika merujuk pada Huruf F bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara, Pasal 3 UU

⁸ Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Medan, halaman 296

⁹ Ibid. hlm. 299

Tipikor dapat dikenakan atas perkara korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak lebih dari Rp200.000.000. Artinya, pasal yang seharusnya diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Hal ini diperparah dengan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa. Atas tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.740.000.000, terdakwa hanya diganjar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dengan pidana tambahan sebesar Rp650.000.000, tanpa pidana denda. Padahal, jika merujuk pada Pasal 6 PERMA 1/2020, nilai kerugian negara di atas Rp25.000.000.000 hingga Rp100.000.000.000, termasuk dalam kategori berat.

2. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG

Terdakwa dr. Zailendra Permana tidak dijatuhi pidana denda dalam putusannya, meskipun kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsinya adalah sebesar Rp513.603.958. Majelis hakim juga tidak menggunakan SEMA 3/2018 maupun PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan putusannya. Adapun alasan majelis tidak menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa adalah karena, terdakwa telah keliru memahami lingkup perbuatannya.¹⁰ Ia mengira apa yang dilakukannya bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, karena perbuatan tersebut dianggap masih masuk dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, majelis juga menilai bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk

¹⁰ Putusan Nomor 4/Pid,Sus-TPK/2022/PN Tpg, halaman 99 dan halaman 120 putusan a quo

memperkaya dirinya sendiri. Meskipun pertimbangan tersebut dapat diterima, akibatnya tidak dapat serta-merta dibenarkan. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang harus diterapkan secara kumulatif bersama dengan pidana badan dan pengecualian penjatuhannya bersifat terbatas. Majelis hakim dapat mengecualikan penjatuhan pidana denda hanya jika kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi tidak lebih dari Rp50.000.000.

3. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg

Majelis hakim dalam putusan ini telah memaksimalkan penggunaan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020, dengan menjadikan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁶ Pada bagian pertimbangan, majelis telah menerapkan SEMA 3/2018 untuk menilai penerapan pasal yang didasari pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Terdakwa Muhd. Ikhsan, S.Ag., divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp158.450.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, jo. SEMA 3/2018. Namun, majelis tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Pada bagian pertimbangan, majelis tidak mencantumkan ratio decidendi atas penghapusan pidana denda bagi terdakwa, padahal terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara dengan nilai di atas Rp50.000.000. Seandainya pun majelis menilai bahwa keuntungan yang dinikmati terdakwa nilainya hanya sebesar

Rp11.000.000 atau lebih kecil dari Rp50.000.000, hal tersebut tetap tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA 1/2020. Maka, patut diduga, majelis hakim telah keliru melakukan penerapan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

4. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PT Amb

Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai bahwa denda tidak perlu dijatuhkan kepada terdakwa, Jans Jeheskiel Manuhutu, karena menurut majelis, sanksi denda dalam Pasal 3 UU Tipikor bersifat alternatif, sehingga majelis dapat memilih penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.⁷ Pertimbangan ini menarik untuk didalami, mengingat rumusan Pasal 3 UU Tipikor memang membuka peluang untuk memilih jenis pidana pokok bagi terdakwa.⁸ Hal ini dapat diidentifikasi dari penggunaan kata hubung, “dan atau” pada bagian sanksi dalam rumusan pasal. Namun, penerapan Pasal 16 PERMA 1/2020 juga tidak dapat dikesampingkan, karena peraturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi disparitas pembedaan bagi terdakwa, termasuk pidana denda. Kualifikasi penghapusan pidana denda diatur secara jelas dalam Pasal 16 PERMA 1/2020, dan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi tersebut, sehingga seharusnya majelis tetap menjatuhkan pidana denda tersebut kepada terdakwa Jans Jeheskiel Manuhutu.

Keempat contoh di atas menarik untuk dicermati, terutama karena kesamaan komposisi majelis hakim dan asal pengadilan yang memutus terdakwa. Pada Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2022/PN Tpg, majelis hakim

menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum putusannya, tetapi tidak demikian dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg.

Cuplikan-cuplikan temuan di atas, menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan utama dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum. Hal ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depannya, dan menjadikan kepatuhan hakim dalam menerapkan kedua peraturan di atas, sebagai salah satu komponen penilaian kinerja hakim.

Disparitas putusan membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Berdasarkan uraian diatas penulis hendak membedah lebih jauh permasalahan tersebut dalam tulisan tesis dengan judul DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Apa kelemahan-kelemahan disparitas putusan pidanaan perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi dan solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
 - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Penegak Hukum Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penerapan Asas keadilan dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi;

- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang apa yang di maksud dengan unsur merugikan keuangan negara, sehingga tidak menimbulkan paradigma hukum di dalam lingkungan masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Disparitas Putusan

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan apa yang di maksud dengan disparitas adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak¹¹. Menurut Black's Law Dictionary, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*¹². Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu. Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas¹³.

Kemudian yang menjadi dampak dalam disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar:

¹¹ Hasan Alwi et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 270

¹² Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn, 1999, hlm. 482

¹³ Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm.38-39

- a. Bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat.
- b. Terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya.
- c. Kemudian memunculkan rasa ketidakadilan.
- d. Menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan.
- e. Dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam Criminal Justice System. Disparitas Pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*Correction Administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*The Judicial Caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.¹⁴

Terkait dengan penjelasan di atas, maka Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga perdilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h.54.

diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.

Selain itu Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁵

Berdasarkan pendapatnya Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat di temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik pada satu majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Kenyataan mengenai ruang lingkup terhadap tumbuhnya disparitas membuat timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan peradilan.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan

¹⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 57.

pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas. Memang hakim memiliki kekuasaan untuk menentukan pidana tetapi jika terus terjadi akan menimbulkan efek rasa tidak percaya lagi kepada masyarakat dan situasi akan timbulnya perasaan jika melakukan tindak pidana hanya dihukum sebagaimana orang lain dijatuhi sanksi ringan padahal melakukan pelanggaran hukum yang berat.

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁶ Dari berbagai istilah yang digunakan menerjemahkan *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, namun dalam berbagai literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada istilah *strafbaar feit* juga dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, delik, dan sebagainya.¹⁸

Dari beberapa terjemahan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa sangat sulit untuk memberi arti yang dapat berlaku secara umum terhadap istilah *strafbaar feit*, dalam Wvs Hindia Belanda (KUHP) juga tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Beberapa pakar hukum telah memberikan pandangannya mengenai definisi *strafbaar feit* atau Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut;

a. Profesor Mr. W.F.C van Hattum

“Hukum Pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

¹⁸ *Ibid*

pelanggaran peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.¹⁹

b. Profesor W.P.J. Pompe

“Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret”.²⁰

c. Hazewinkel-Suringa

“Tindak Pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”.²¹

d. A. Zainal Abidin Farid

“Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab”.²²

Pompe berpendapat yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa:

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid.*, hlm. 180

²² *Ibid.*, hlm. 181

“Menurut hukum positif kita, suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seseorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakan-nya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk schuld, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu schuld tanpa adanya suatu wederrechtelijkheid.”²³

P.A.F. Lamintang dalam bukunya memberikan pendapat bahwa:

“Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaar feit melainkan harus juga ada suatu strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila strafbaar feit yang telah ia lakukan itu tidak bersifat wederrechtelijk dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja.”²⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan yang disengaja ataupun yang dilakukan dengan tidak sengaja serta tindakan yang bersifat bertentangan dengan hukum merupakan hal yang tidak dapat kita pisahkan dengan suatu *strafbaar feit*.

3. Korupsi

Yudi Kristiana dalam bukunya memberikan pendapat tentang pengertian korupsi, bahwa:

“Pengertian korupsi dalam masyarakat luas seringkali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik negara, namun demikian dari sudut hukum banyak syarat. Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 181-182

sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lainlain, yang sifatnya tercela.”²⁵

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya, sebagai berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.²⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.²⁷ Jika membicarakan “tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segisegi moral, sifat, dan keadaan yang merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinaan di bawah kekuasaanya jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat” ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

²⁵ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41

²⁶ Dewa Brata, “Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi”, Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm. 41

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- b. Korupsi: busuk: rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁸ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ideide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum inconcreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁹

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Keadilan Pancasila

Hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus

²⁸ Imron Rosyadi, 2007, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, ISSN: 77-82, hal. 79

²⁹ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal. 32

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia, yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
- b. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai

yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.

d. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan

dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- e. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁰

Dari 5 (lima) karakteristik Pancasila dapat diambil 5 point yakni:

- a. Pancasila melekat dengan kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang dan sampai saat ini.

³⁰ Ferry Irawan Febriansyah, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

- b. Pancasila mempunyai sifat yang fleksibel, sejak jaman orde lama, orde baru dan orde reformasi, Pancasila tetap aktual dan ,mampu mengikuti perubahan
- c. Pancasila merupakan satu kesatuan, diantara 5 sila tidak ada yang lebih menonjol, dan saling mendukung.
- d. Pancasila merupakan suatu kesepakatan dengan NKRI, tanpa NKRI tidak ada pancasila, begitu juga sebaliknya.
- e. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan sila (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa indonesia diberi rasa adil dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya, tanpa ada kekerasan tanpa ada diskriminasi (2) memanusiakan manusia dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, seluruh warga negara tidak ada yang merasa ditindas, saling hormat menghormati, sesuai dengan prinsip- prinsip Hak Azasi Manusia, (3) persatuan dalam mewujudkan keadilan, perlunya ada persatuan dan kesatuan untuk mendapatkan keadilan (4) Demokrasi, keadilan dapat diakui

kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara dimusyawarahkan, (5) keadilan akan didapat oleh semua warga dengan memegang teguh ajaran agama, memanusiakan manusia, menjaga persatuan dan berdemokrasi.

Yudi Latif menegaskan bahwa keadilan Pancasila menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat

pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³¹

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³² Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.³³ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

³¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm 26

³² *Ibid*, Hlm 27

³³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), Hlm. 8

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³⁴

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.³⁵ Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁶

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

³⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 40

³⁵ *Ibid*, Hlm. 9

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm. 5

lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁷

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.³⁸

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alay untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *Jaw in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁹

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang

³⁷Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

³⁸Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

³⁹*Ibid*

adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁴⁰

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁴¹ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁴² Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dan hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala galanya.⁴³ Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:⁴⁴

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

⁴² *Ibid.* hlm. VIII

⁴³ *Ibid.* hlm. 12

⁴⁴ Ahmad Rifa'i, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 46

terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁵ Dalam penulisan tesis ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan disparitas putusan pidana perkara tindak pidana korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan disparitas putusan pidana perkara tindak pidana korupsi. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala yang berkaitan dengan bagaimana disparitas putusan pidana perkara tindak pidana korupsi berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 205

- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁷ Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundang-Undangan dan komentar atas putusan hakim.⁴⁸

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 109

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰

Penulis dalam hal ini akan mengkaji sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan teori keadilan, teori sistem hukum serta teori hukum progresif. Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan

⁵⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif⁵¹ adalah metode yang bersifat interaktif,⁵² yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, Tinjauan umum tentang Disparitas pemidanaan, Tinjauan umum

⁵¹ Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

⁵² Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN : Menganalisis bagaimana DISPARITAS
DAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA
PEMBAHASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA dan kelemahan-kelemahan
disparitas putusan pemidanaan perkara
tindak pidana korupsi dan bagaimana
solusinya.

BAB IV PENUTUP : Sebagai bab terakhir berupa penutup,
dalam bab ini disusun tentang kesimpulan
yang dari permasalahan dalam rumusan
masalah, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie*, *koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan, kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. Webster's News American Dictionary mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sosok dan sebagainya.⁵³

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruption* dari kata kerja

⁵³ Rusdi Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, (Makassar: LBH-P21, 2005), hlm.25

corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁵⁴

Dalam kamus lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan Word Bank adalah “penyalahgunaan public untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).⁵⁵

Berdasarkan sejarahnya, penggunaan istilah korupsi ini lebih dikenal dalam khasanah ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi dimengerti terutama menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi seringkali didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi”. Definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mengandung unsur akibatnya pada hubungan-hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.⁵⁶

Sebagai kerangka teoritis umum untuk memahami korupsi di Indonesia, George Junus Aditjondro menggabungkan pendekatan Syed Hussen Alatas, William J. Chambliss dan Milovan Djilas. Alatas cenderung melihat peranan segelentira tokoh yang berintegritas tinggi, sedangkan Chambliss melihat korupsi sebagai integral dari birokrasi

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, 2003, hlm. 32.

⁵⁵ Ahmad Fawa'id dkk. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, hlm. 24

⁵⁶ Rusdi Tonpo, *Op.Cit.*, hlm. 26.

akibat konflik kepentingan antara segelintir pengusaha, penegak hukum, birokrasi dan politisi. Mereka ini, menurut Chambliss, merupakan satu cabang (jejaring) yang tertutup, yang sukar dibongkar dari dalam dan juga tidak mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Dijilas lain lagi, ia lebih melihat korupsi dalam kaitan munculnya “kelas baru” dinegara-negara sosialis.⁵⁷

Dari ciri-ciri korupsi yang dikemukakan, Aditjondro⁵⁸ menyimpulkan ada tiga lapis korupsi. Korupsi Lapis Pertama; suap (*bribery*) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau pengusaha pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi Lapis Kedua; nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik) kroniisme (di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik) ‘kelas baru’ (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi Lapis Ketiga; jejaring (cabal) yang bisa mencakup regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegakan hukum.

Kejahatan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan dalam negeri tapi telah menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional sehingga

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁸ *Loc.cit*

menjadi masalah internasional yang mendapat perhatian banyak negara khususnya negara-negara yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

PBB telah mengeluarkan Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003 yang dibuat dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*). UNCAC adalah basis hukum untuk menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional.⁵⁹

Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakini “*Corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies.*”. Korupsi menyerang segala elemen dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Korupsi menjadi masalah internasional yang menuntut segala negara-bangsa terlibat aktif untuk memeranginya. Pendek kata, korupsi bukan hanya menjadi urusan negara Indonesia semata, tetapi menjadi problem dunia.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.⁶⁰ Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse Of Public*

⁵⁹ Marzuki Wahid., dkk, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm.1

⁶⁰ Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

Power For Private Gains”,⁶¹ penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Berbagai penjelasan mengenai pengertian korupsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

2. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (*delic khusus*) di luar KUHP yang secara ius constitutum atau hukum positif Indonesia diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang

⁶¹ World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.

Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.⁶²

Ketentuan Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal utama yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para oknum pejabat negara termasuk pejabat pemerintah daerah karena memiliki perluasan makna dari sejumlah frase dalam. Ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

⁶² Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Ambon: LP2M IAIN, 2019), Hlm. 17

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulaan tidak pidana maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati”.

Secara *expressib verbis* ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) di atas patutlah dapat diduga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena istilah “melawan hukum” dalam tata bahasa hukum Indonesia harus didudukkan secara limitatif dalam artian memiliki batasan yang tegas, riil dan terukur agar tidak menimbulkan perluasan unsur “melawan hukum” yang bertentangan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Saini Pravia Lege Poenali*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis (misalnya undang-undang) dan hukum tidak tertulis (misalnya hukum adat), tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechmatige daad*, dan sebagian lagi menggunakan istilah

Wedrrechtelijk. Onrechmatige daad dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi hanya berarti suatu yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan *Wedrrechtelijk* menurut Lamintang menjelaskan sebagai berikut: menurut ajaran *Wedrrechtelijk*, dalam arti formal perbuatan yang hanya *Wedrrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.⁶³

Dengan demikian, tepat jika diadakan usaha intepretasi ekstensif dalam clausul melawan hukum pada pasal 2 tersebut di atas didudukan secara tegas apakah *Wedrrechtelijk* atau *Onrechmatige daad*. Karena dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

⁶³ Leden Marpauling, *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

Bunyi pasal 3 UU Tipikor jika diteliti secara mendalam bahwa yang disebut sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi dalam kalimat “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, menunjukkan orang–perseorangan (*Perseoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Karena subjek hukum dalam kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah setiap orang yang menduduki jabatan atau kedudukan.

Selanjutnya kalimat “setiap orang baik pejabat maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi” menghendaki bahwa yang disebut “setiap orang” merupakan ketentuan subjek hukum dimana dalam konteks hukum harus dipahami sebagai “orang atau perseorangan (*Persoonleijkheid*) dan badan hukum (*Rechtpesoon*) baik berupa badan hukum atau korporasi yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Atau siapa saja baik aparatur sipil negarayang memiliki jabatan ataupun tidak memiliki jabatan, tentara, polisi, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini kepadanya dikategorikan sebagai “koruptor”.

Sehingga dalam konteks ketentuan Pasal 2 ini mengikat kepada semua orang tanpa melihat kedudukan atau status yang bersangkutan dalam pemerintahan, masyarakat maupun negara. Selanjutnya kalimat

“secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat 1 tersebut UU Tipikor seharusnya dipahami secara formil maupun materii, secara formil perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan lain-lain.

Sedangkan secara materiil perbuatan melawan hukum yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU Tipikor di atas unsur “menyalahgunakan wewenang kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” harus dapat dibuktikan bahwa seseorang pegawai negara secara nyata terdapat niat atau kehendak dan melakukan tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara langsung yang dapat diduga niat dan perbuatan tersebut termasuk kategori menyalahgunakan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undangan atau melekat pada jabatan atau kewenangannya.

Sehingga ketentuan “menyalahgunakan kewenangan” menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks ketatabahasaan Indonesia. dalam ketentuan Pasal 53 KUHPoleh karena melakukan tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...”

Dalam berbagai kasus seseorang pegawai negara tersangkut tindak pidana korupsi karena kedudukannya sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) meskipun yang bersangkutan tidak memperkaya diri sendiri namun karena ia sebagai pejabat atau kedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga yang bersangkutan terikat dan tidak bisa lari jabatan dan kedudukan tersebut. Namun demikian kedudukan seseorang sebagai KPA harus dipahami sebagai pejabat administrator yang karena jabatan dan kedudukannya memposisikan dirinya sebagai KPA secara mutatis mutandis ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dapat ditimbulkan atas suatu kegiatan yang menggunakan keuangan negara.

Penyalahgunaan jabatan seorang KPA harus dipahami jika yang bersangkutan melakukan rencana jahat, memerintahkan atau mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri.

Jika hal unsur “menyalahgunakan “ tidak diduduki dengan baik maka seseorang pegawai negeri berada pada kedudukan hukum tidak sama dihadapan hukum, dan cenderung berada dilemahkan karena seseorang pegawai negeri sewaktu-waktu dapat dicurangi, sengaja diseret dalam perkara korupsi karena adanya dendam pribadi atau pemufakatan jahat dari oleh oknumoknum tertentu yang sengaja menjatuhkan karir maupun jabatan seseorang dalam suatu pemerintahan.

Oleh karenanya untuk dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari unsur ini, maka paling tidak terdapat 3 point mendasar yang harus dipahami Pertama, menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut W.J.S Poerwadarmita, kata “wewenang” mempunyai arti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau

kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu yakni berdasarkan prosedur, tata cara atau petunjuk teknis tertentu. Bila kemudian rambu-rambu ini dilanggar atau bila wewenang, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukan.⁶⁴

Wewenang sendiri mengandung dua sifat yaitu wewenang yang bersifat hukum public dengan wewenang yang hukum perdata. Wewenang hukum public adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum public, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum public. Mereka dan dewan-dewan yang memiliki wewenang ini disebut dengan nama “badan-badan pemerintahan administratif dan yang mengeluarkan aturan-

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 26

aturan. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi atau badanbadan hukum. Suatu lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai dengan hukum perdata. Wewenang hukum public hanya dapat dimiliki oleh “penguasa”. Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap badan yang memiliki hukum public harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai dengan definisinya.⁶⁵

Oleh karenanya penyalahgunaan wewenang haruslah dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat langsung dilakukan dan menimbulkan akibat-akibat hukum mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Kesalahan hanya diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, melakukan dalam konteks ini harus dipahami ia bertindak langsung tanpa perantara, menyuruh melakukan, atau tidak melakukan sesuatu karena tindakan atau perbuatannya menyebabkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri, sesuai asas hukum pidana tiada hukum tanpa kesalahan dalam bahasa latin *geen straf zonder schuld*. Maksud asas tersebut adalah untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Philipus M.Hadjo, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 70

⁶⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.105.

Sebab dalam kajian hukum pidana secara normatif suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (delict) ialah jika suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu:

- a. Obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik uatam dari pengertian di sini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku seseorang atau beberapa orang.⁶⁷

Berdasarkan unsur peristiwa pidana di atas maka jelaslah dapat dipahami bahwa syarat yang haru dipenuhi sebagai peristiwa/tindakan pidana adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu Kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa oran. Kegiatan itu terlihat atau dapat disaksikan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami (dilihat dan didengar) secara langsung oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa

⁶⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.115.

hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu (*ius constitutum*). Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat untuk dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu

3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak

pidana korupsi ke dalam dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan:

- a. Merugikan keuangan negara/atau perekonomian negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan
- g. Gratifikasi⁶⁸

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan tujuh bagian kejahatan korupsi tersebut lebih terang dapat di baca dalam tabel berikut ini:⁶⁹

NO	BENTUK KORUPSI	PASAL
1	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara	Pasal 2 Pasal 3
2	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a

⁶⁸ Marzuki Wahid,.dkk., *Op.,Cit*, hlm. 22

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.23-24

		Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf Pasal 13
3	Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf g
5	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7	Gratifikasi	Pasal 12 B Pasal 12 C

Selanjutnya Marsuki⁷⁰ menjelaskan Tindak pidana korupsi yang diatur dalam 31 pasal tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebut sebuah perbuatan dinilai sebagai pidana atau tidak. Pasal tentang tindakan merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....” maka unsur yang terkandung adalah:

⁷⁰ *Loc.cit*

- a. Setiap orang;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
dan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih lanjut ia mengatakan, unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau koorporasi. Artinya ‘setiap orang’ itu dapat juga penyelenggara negara, pegawai negara, bahkan masyarakat sipil. Dengan demikian pemuka agama, pemimpin ormas, menteri, pedagang, petani, LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, dan pengurus ormas juga masuk kriteria setiap orang. Selanjutnya, “hukum” yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maknanya adalah setiap aturan yang sudah ditentukan dalam, misalnya peraturan menteri, juga dianggap sebagai hukum. Jadi, “hukum” yang dimaksud tidak hanya undang-undang semata, melainkan juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang dimaksud adalah menambah kekayaan, baik dari sebelumnya tiak ada menjadi ada, atau sebelumnya ada menjadi bertambah nominalnya. Sedangkan unsur “kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara”, seperti dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “keuangan negara atau perekonomian negara” sering diidentikkan dengan APBN atau APBD. Hal ini karena struktur APBN dan APBD meliputi pendapatan (revenue), pembelanjaan (ekspenditure) dan hutang/pinjaman (*debt/loan*).⁷¹

Berkaitan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata ‘dapat’ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu: adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁷²

Kata “dapat” menunjukkan sebagai delik formil diperkuat lagi dengan rumusan pada Pasal 4 UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut: “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. “konsekuensi delik dirumuskan

⁷¹ *Ibid.*, hlm.25

⁷² Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

secara formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materil. Pada relic formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditioning quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.⁷³

Sedangkan pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan Umum UU PTPK bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Demikian pula unsur “perekonomian negara” dapat dilihat juga dalam penjelasan UU PTPK bahwa: perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri

⁷³ *Loc.cit*

yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut Abdul Latif Rumusan pengertian “perekonomian negara” sangat fleksibel dan luas cakupannya. Misalnya, melakukan penimbunan beras, pupuk, BBM dan sebagainya dapat dikenakan UU PTPK karena mempunyai dampak terganggunya perekonomian negara. Rumusan pengertian “perekonomian negara” yang sangat luas/elastis tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap suatu jenis perbuatan dapat dikenakan beberapa peraturan pidana. Dalam kaitan dengan unsur “merugikan perekonomian negara”, unsur “kerugian keuangan negara” tidak selalu mesti harus ada, hal tersebut disebabkan penggunaan kata ‘atau’ dalam Pasal 3 UU PTPK menunjukkan sifat alternatif. Artinya unsur “keuangan negara” atau “perekonomian negara” saling meniadakan.⁷⁴

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah: “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal yang sama dengan pengertian kerugian daerah dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 62 PP Np. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, adapun yang dimaksud kerugian daerah sebagai berikut: “Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat

⁷⁴ *Loc.cit*

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.⁷⁵

Kelompok kedua, tindak pidana korupsi menurut Marzuki Wahid adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindakan pidana ini terdiri dari:⁷⁶

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- c. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka korupsi;
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.53

⁷⁶ Marzuki Wahid, *Op.cit.*, hlm. 28.

Ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	KEJAHATAN BERKAITAN DENGAN KORUPSI	PASAL
1	Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;	Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;	Pasal 22 Pasal 28
3	Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka korupsi;	Pasal 29
4	Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;	Pasal 22 Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;	Pasal 22 Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor.	Pasal 24 Pasal 31

Sebagai contoh, Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi...” maka unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

- a. Setiap orang; dan
- b. Sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

B. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

Didalam ruang lingkup hukum pidana, disparitas pidana mempunyai dampak yang mendalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) memang menjadi salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.

Terpidana setelah membandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pidana. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti

rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.⁷⁷

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undangundang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang meyakini bahwa “barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu Hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.⁷⁸

⁷⁷ Muladi dan barda nawawi arief, 1982, *pidana dan pembedaan*, FH Unissula, Semarang, hlm 2-3

⁷⁸ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung:Alumni, 1984), hlm 52

Disparitas pidana selain bersumber pada hukum, juga ada hal-hal lain yang menjadi penyebab disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁹

Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai suatu kontradiksi yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.⁸⁰ Sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji, Sue Titus Reid, mengatakan bahwa secara ideologis disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (*positive school*) yang berkembang pada abad ke-19, yakni “*let the punishment fit the criminal*”. Sesuai dengan pandangan salah satu pelopornya yakni Cesare Lambroso

⁷⁹ *Ibid*, hlm 54

⁸⁰ Oemar seno adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Jakarta, Erlangga hlm 28

yang menyatakan bahwa “kejahatan yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda”, maka dari itu sangat dimungkinkan sekali adanya disparitas pidana.⁸¹ Disparitas pidana memang dapat dibenarkan mengingat hakim punya kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutus sebuah perkara, Seorang hakim harus mampu menjelaskan secara jelas, wajar dan benar yang termuat dalam ratio decidendi suatu putusan perkara yang tengah diputusnya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.

Disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi sering diperbincangkan dikalangan akademisi, pemerhati, dan praktisi hukum di Indonesia. Tidak sedikit yang beranggapan keberadaan disparitas pemidanaan ini akan kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan negeri ini. Secara lebih khusus, disparitas pemidanaan sering diperbincangkan dalam konteks yang lebih sempit dan dimaknai sekedar terjadinya perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Sesungguhnya tidak ada definisi secara universal tentang pemaknaan disparitas pemidanaan. Jika merujuk pada definisi yang diberikan *US Bureau of Justice*, disparitas pemidanaan dimaknai sebagai ‘pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi

⁸¹ Muladi dan barda nawawi arief, op.cit, hlm. 58

hukuman yang mirip'.⁸² Lebih lanjut, Cassia C. Spohn juga mendefinisikan disparitas pidana secara lebih khusus yakni sebagai suatu perbedaan perlakuan atau pidana bukan didasarkan oleh prasangka bias yang disengaja (misalkan gender, warna kulit, suku dan sebagainya).⁸³ Namun, apabila perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada prasangka bias terhadap suatu hal (gender, suku, agama, dan sebagainya), menurutnya hal tersebut sudah masuk dalam kategori sebagai diskriminasi putusan.⁸⁴

Disparitas pidana dari Spohn apabila dikaitkan dalam proses penjatuhan hukuman, maka disparitas terjadi ketika perkara yang mempunyai tipologi dan karakteristik sama, tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda.⁸⁵ Sekalipun demikian, Spohn mengatakan tidak semua disparitas pidana merupakan disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).⁸⁶ Di sisi lain, ketika membicarakan diskriminasi pidana, Spohn mengualifikasikannya sebagai perkara yang tipe dan karakteristiknya sama namun dijatuhkan hukuman berbeda, dikarenakan hakim mempertimbangkan faktor yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk sebagai dasar memperberat atau memperingan pidana (suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya).⁸⁷ Salah satu contohnya adalah

⁸² William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyou, *Federal Sentencing Disparity : 2005-2012*, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fsd0512.pdf> diakses pada tanggal 24 Mei 2024

⁸³ Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington: Sage Publication, 2008), hlm. 129

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ *ibid*

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ *ibid*

African American (Warga Amerika Serikat berkulit hitam) dan *Hispanic* (Warga Amerika Serikat keturunan latin) dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku dengan warna kulit putih.⁸⁸ Berbeda dengan disparitas putusan, diskriminasi putusan dapat langsung dikategorikan sebagai salah satu bentuk disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*)⁸⁹ sekaligus merupakan hal yang tidak diperkenankan yang bahkan dalam beberapa negara merupakan suatu tindak pidana (UU Diskriminasi).⁹⁰

Menurut ICW disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama

⁸⁸ *ibid*

⁸⁹ *ibid*

⁹⁰ *ibid*

terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.⁹¹

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*” yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindaktindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁹²

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi.

⁹¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9

⁹² Muladi, *Op.Cit*, hlm.119

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakkan hukum pidana merupakan suatu proses pelaksanaan hukum atas perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dan nilai dalam suatu hukum pidana. Tujuan penegakkan hukum pidana tidak sekedar melaksanakan suatu hukum, tetapi meletakkan hukum dalam kehidupan masyarakat agar terwujud suatu keseimbangan dan perlindungan masyarakat. Penegakkan hukum pidana yang diterapkan berdasarkan pada kepastian hukum dan keadilan. Dalam studi empirik, penegakkan hukum pidana hanya mendasarkan pada kepastian hukum, artinya sepanjang unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana terpenuhi, maka dilakukan penegakkan hukum, namun akan berdampak pada ketidakadilan.

Dalam Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta pada tanggal 12-15 September 1999 direkomendasikan, bahwa dalam proses reformasi hukum tidak cukup hanya disusun peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan tujuan reformasi, tetapi untuk mengembalikan citra hukum dan penegakan keadilan, maka peradilan sebagai satu sistem yang terdiri dari interaksi antara unsur-unsur penegak hukum, khususnya hakim, panitera, polisi, jaksa, pengacara dan pengelola lembaga pemasyarakatan perlu secara bersama-sama secara serentak mereformasikan diri.

Proses penegakkan hukum pidana melalui tahapan-tahapan yang rasional dan terpadu, dari proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan. Proses penegakkan hukum bisa bersifat deskriptif, yaitu melihat gambaran penegakkan hukum pidana dari data

sekunder antara lain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan data statistik tindak pidana sebagai hasil kinerja aparat peradilan pidana terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Proses penegakkan hukum pidana bisa bersifat empirik, yaitu melihat bekerjanya aparatur peradilan pidana dalam melaksanakan proses penegakkan hukum pidana. Dalam penelitian ini, proses penegakkan hukum pidana yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan juridicial-kontekstual.

Proses penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang mana kebijakan hukum pidana dapat berupa kebijakan formulasi (merumuskan peraturan perundang-undangan), kebijakan aplikasi (melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-undangan pidana), dan kebijakan eksekutif (membina terpidana dalam rangka resosialisasi dan reintegrasi sosial). Proses penegakkan hukum pidana sebagai kebijakan aplikasi, menegakkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap pelaku dan tindak pidana, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana serta keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Penegakkan hukum selalu dalam kerangka peradilan, suatu proses untuk mewujudkan keadilan dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku. Keadilan merupakan kebijakan utama dalam institusi sosial, struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajibannya fundamental serta menentukan pembagian keuntungan. Berdasarkan teori pemenuhan tegas (*strict compliance theory*) menegaskan bahwa semau orang diasumsikan bertindak

secara adil dan memainkan peranannya dalam lembaga-lembaga yang adil. Kendati keadilan merupakan kebajikan yang sangat diharapkan dan diperhatikan. Sedangkan teori pemenuhan parsial (partial compliance theory) mempelajari prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia berhadapan dengan ketidakadilan, seperti teori hukuman, doktrin perang yang adil, dan justifikasi berbagai cara untuk menentang rezim yang tidak adil.

D. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam

Sebagai istilah, tindak pidana “korupsi” dengan segala bentuknya, sebagaimana dibahas sebelumnya pada ulasan sebelumnya adalah sesuatu yang baru bagi khazanah fiqh. Namun tindakan sejenis yang memiliki muatan sama sebetulnya telah banyak dibahas dengan istilah yang berbeda. Dalam pembahasan fiqh, kita mengenal banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, *risywah*, *ghashab*, *khiyanatul amanah*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini ramai diperbincangkan dalam *fiqh jinay* (hukum pidana Islam), lengkap dengan sanksi dan hukum acaranya.⁹³

Tindak pidana korupsi adalah jarimah baru yang tidak dikenal dalam khazanah fiqh klasik. Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah (1) *ghulul* (penggelapan), (2) *risywah* (gratifikasi/penyuapan), (3) *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) *khiyanat* (penghianatan), (5) *maksu* (pungutan liar), (6)

⁹³ Marzuki wahid, *Op.cit.*, hlm.51

ikhhtilas (pencopetan), (7) *inthab* (perampasan), (8) *Sariqah* (pencurian), dan (9) *hirabah* (perampokan). Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau jarimah tersebut secara tegas dinyatakan Allah SWT di dalam al-Qur'an, yaitu *ghulul* (penggelapan), *Sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan enam jarimah yang lain dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai hadishnya.⁹⁴

Beberapa bentuk korupsi mutakhir, berupa *mark up*, *beneficial ownership*, *money laundering*, *training in influence*, *kickback*, *money politics*, dan lain-lain dalam khazanah fiqh semuanya masuk ranah *jarimah ta'zir*, karena tidak disebutkan dalam nash, baik al-Quran maupun hadish secara *sharih*. Semua jenis dan bentuk korupsi tersebut tidak masuk dalam ranah *jarimah hudud*.⁹⁵

Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi empat kali kasus korupsi pada zaman Nabi SAW, yaitu pertama, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan Uhud terhadap Nabi SAW, kedua, kasus budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Keempat, kasus hadia (gratifikasi) bagi petugas pengumpul zakat di kampung Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.⁹⁶

Kasus pertama, *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 87

⁹⁵ *Loc., Cit*

⁹⁶ *Loc., Cit*

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تَمَّ ثَوْفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ - ١٦١

Artinya: *Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.*

Menurut ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah. Kala itu pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis, para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, kata beliau, menang atau kalah. Jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud, agar kita bisa melindungi atau membentengi diri bala tentara yang berada di bawah bukit, termasuk Nabi SAW. Sendiri yang kalah itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud beliau bersabda: “Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul korupsi terhadap ghanimah atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian. Pada saat itulah turun ayat 161 surat Ali Imran “pasukan pemanah mencurigai Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah menurunkan ayat yang

menepis anggapan mereka. Akibat dari kecurigaan ini, mereka memperoleh penderitaan yang mengesankan, berupa kekalahan tragis dalam perang Uhud.⁹⁷

Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, Nabi SAW mengutusnyanya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di wadil qura, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya hingga tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak masuk surga.

“Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. (HR. Abu Daud).⁹⁸

Kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud; Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

⁹⁷ *Ibid.*, hlm.41.

⁹⁸ Abu al-Tayyab Muhammad Syamsul Haq al-Azim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud jilid 5*, (al-Qahirah: Dar al-Hadist, 2001), hlm.155.

“Shalatkanlah saudara kalian ini” Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan.manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud).⁹⁹

Perintah Nabi SAW (shalatkanlah saudara kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi SAW tidak berkenan menyalati jenazah seorang Koruptor.¹⁰⁰

Kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn Al Athabiyyah). Petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya bertugas, Ibn al-Lutbiyyah, melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibn al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW, “ Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya. “mendengar laporan ini, Rasulullah menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu duduk saja dirumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?” Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Tindakan Nabi berpidato dihadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya ini dapat dikatakan bahwa Nabi SAW mempublikasi tindakan

⁹⁹ Imam Ghazali Said (ed.,) Ahkam al fuqaha fi Qararat al-Mutamart li Jami’iyyah Nahdatul Ulama, (Solusi Hukum Islam Keputusan muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M), cet. Ke-3 (Surabaya: Diantama, 2006),hlm.722

¹⁰⁰ *Ibid.*,

koruptor di media massa atau tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi publik, dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dan tindakan korupsinya.¹⁰¹

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori ta'sir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar dari pada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati. Untuk menindak pelaku korupsi, bisa juga di ambil dari jarimah hirabah. Tindak pidana ini disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silangatau diasingkan.

¹⁰¹ Marzuki Wahid, Jihad., *Op.cit.* hlm. 92

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

1. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Pidanaan merupakan proses penerapan pidana, yang bersifat penderitaan. Kajian pidanaan bertitiktolak pada 2 (dua) aspek, yaitu pidana yang bersifat substansi hukum dan penerapan pidana dalam proses penegakkan hukum pidana. Kajian pidana dan pidanaan akan berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*lex generalis*) dan peraturan perundang-undangan korupsi (*lex specialis*), yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan, bahwa pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, adalah peraturan perundang-undangan korupsi yang terumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu (1) pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, (2) pidana tambahan, meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim, serta peraturan perundang-undangan korupsi yang bersifat

khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan mengkaji penerapan pidana (pidanaan), tidak akan berbicara proses peradilan pidananya dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pidana, tetapi akan berbicara secara substantif tentang rumusan ancaman pidana dan putusan penerapan pidana secara kualitatif. Sistem pidana yang digunakan dalam melakukan kajian adalah rumusan peraturan perundang-undangan korupsi (*in abstracto*) dan penerapan pidana (*in concreto*) berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdeskripsikan dalam rumusan system pidana secara *in abstracto*, yaitu:

a. Sistem pidana kumulatif

Sistem penerapan pidana secara menyeluruh terhadap lebih dari satu pidana, dengan menggunakan kata “dan”, misal diancam dengan “pidana penjara dan pidana denda”, maka pidana penjara digabung dengan pidana denda. Sistem pidana kumulatif terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 6:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 10:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12A ayat (2):

Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B ayat (2):

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Sistem pemidanaan alternatif

Sistem penerapan pidana berdasarkan pilihan pidana, dengan menggunakan kata “atau,” misal diancam dengan “pidana penjara atau pidana denda”, maka ada 2 (dua) pilihan, yaitu pidana penjara (tunggal) atau pidana denda (tunggal). Undang-undang korupsi di Indonesia tidak merumuskan sistem pemidanaan alternatif secara mandiri (tunggal), namun sistem pemidanaan alternatif terumuskan dalam sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif atau sistem

pidana alternatif untuk jenis pidana yang sama, yaitu pidana penjara, yang terumuskan dalam:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

Pasal 12B ayat (2):

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Sistem pemidanaan gabungan kumulatif dan alternative

Sistem penerapan pidana berdasarkan 3 (tiga) pilihan pidana, dengan menggunakan kata “ dan atau,” yang dapat diterapkan secara limitatif (tunggal), kumulatif dengan kata “dan,” alternatif dengan kata “atau.” Misal diancam dengan “pidana penjara dan atau pidana denda”, maka ada 3 (tiga) pilihan pidana, yaitu pidana penjara (tunggal/limitatif), pidana denda (tunggal/limitatif), pidana penjara dan pidana denda (gabungan dua pidana/kumulatif).

Sistem pemidanaan gabungan kumulatif-alternatif terumuskan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - c. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sistem pidana tersebut di atas menggunakan pola pidana berdasarkan pada batas pidana yang ditentukan secara pasti dalam satu pidana (limitatif tertutup) atau ukuran minimum dan maksimum (limitatif terbuka), sehingga pola pidana limitatif ada 2 (dua), yaitu:

1) pidana limitatif tertutup

Pola pidana limitatif tertutup merupakan sistem pidana dengan pola pidana terbatas-tunggal, misal penerapan pidana pokok berupa pidana mati, pidana denda untuk korporasi, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (2):

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 20 ayat (7)

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

2) Pidanaan limitatif terbuka

Sistem pidanaan limitatif terbuka merupakan sistem pidanaan dengan pola pidanaan terbatas-terbuka, misal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- Pola pidanaan terbatas ditandai dengan kalimat “paling singkat/paling sedikit-paling lama/paling banyak”, tidak boleh di bawah dan di atas pidana yang ditentukan. Pola pidanaan terbuka ditandai dengan “pilihan antara” pada kalimat “paling singkat/paling sedikit-paling lama/paling banyak”, namun tidak boleh di bawah dan di atas pidana yang ditentukan. Pola pidanaan limitatif terbuka terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A ayat (2), dan Pasal 12B ayat (2).

Sistem pidanaan kumulatif yang banyak dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mencermati praktik peradilan yang memperberat pidana serta pemiskinan terpidana menunjukkan adanya kecenderungan filosofis dan tujuan pemidanaan sudah mengarah pada “pembalasan” atau “penderitaan.”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan pidana, yaitu:

a. pidana pokok

- 1) pidana mati
- 2) pidana penjara
 - a) penjara seumur hidup
 - b) penjara dalam waktu tertentu
- 3) pidana denda
- 4) pidana kurungan

b. pidana tambahan

- 1) sebagaimana terumuskan dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan
- 2) sebagaimana terumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang korupsi

Pidana mati sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 2 ayat (1), yang dijatuhkan dengan persyaratan tertentu, yaitu dalam keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Pidana mati sebagai pidana pokok bersifat limitatif-tertutup, yang mengandung makna pidana mati diterapkan secara tunggal, dan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai undang-undang. Perumusan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan kata “dapat” dijatuhkan, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana eksepsional atau pidana bersyarat sebagai pemberatan. Berbeda dengan pola pemidanaan yang bersifat limitatif-terbuka, yang mengandung makna pembatasan penerapan pidana dengan menggunakan pola pemidanaan minimum dan maksimum, sehingga lamanya atau besarnya pidana masih bisa bergerak dari minimum ke maksimum. Pidana mati sampai saat ini belum pernah dijatuhkan, karena belum ada tindak pidana korupsi yang memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (2) tersebut. Berkaitan

dengan pidana mati, Gargi Roy¹⁰² dalam artikelnya “*Is Capital Punishment Acceptable ?*” menyatakan, bahwa

“ *Capital punishment can not be justified from either the material or spiritual point of view. If we look at it from the materialistic point of view the death is the end of everything*” (Penulis: pidana mati tidak bisa dibenarkan, baik dari segi materiil maupun spiritual, jika kita melihatnya dari sudut pandang materialistis, maka kematian adalah akhir dari segalanya).

Pelaku tindak pidana yang dipidana mati tidak bisa dilakukan koreksi atau rehabilitasi, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap putusan pengadilan. Indonesia sebagai Negara yang memiliki Pancasila, seharusnya sudah mengetahui, mengerti dan memahami pidana mati, sehingga akan lahir political will untuk menghapus pidana mati di Indonesia. Bangsa Indonesia tidak begitu saja menerima pidana mati dengan alasan pidana mati sebagai tampungan emosional masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai alasan pragmatis untuk pencegahan tindak pidana atau dalam rangka menengahi pro-kontra antara retensionis dengan abolisionis.

Paradigma Pancasila berpandangan, bahwa pidana mati adalah pidana yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan yang terumuskan dalam kitab suci sudah menegaskan mati dan hidup adalah urusan dan kewenangan Tuhan. Selanjutnya Pidanaan yang diterapkan tidak boleh merendahkan

¹⁰² Gargi Roy, Op.Cit., hlm 97

dan menginjak-injak martabat manusia, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Demikian pula pada pidana penjara merupakan pidana perampasan kebebasan bergerak pelaku, yang ditempatkan dalam suatu rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Pedoman pemidanaan dan metode perhitungan pidana dalam hukum pidana nasional, khususnya undang-undang tindak pidana korupsi belum ada. Penyusunan penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan pidana oleh Hakim ditentukan berdasarkan pertimbangan subyektif penegak hukum tersebut, dan putusan pidana diambil berdasarkan musyawarah hakim.

Dampak belum adanya pedoman pemidanaan dan metode perhitungan pidana adalah putusan pengadilan yang subyektif dan terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana korupsi yang sama atau yang setara, dan dengan adanya disparitas pidana di situlah terjadi pemidanaan yang tidak berkeadilan. Salah satu bentuk pidana penjara adalah pidana penjara seumur hidup yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat (2), yang mensyaratkan pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, hakim dan advokat yang melawan hukum

dan atau menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Gargi Roy¹⁰³ mengatakan, bahwa

“the criminal actually suffers more if he is given life sentence. He does not actually have to bear physical captivity nor does he have to suffer from physiological stress till the end of his days“ (Penulis: penjahat sebenarnya lebih menderita jika diberi pidana seumur hidup. Dia (pidana mati) sebenarnya tidak harus menanggung penahan fisik dan juga tidak harus menderita fisiologis stress sampai akhir hayatnya.

Sistem pemidanaan pidana penjara seumur hidup bersifat alternatif, dan merupakan pemidanaan yang sangat berat setelah pidana mati. Di sisi lain, pidana penjara dalam waktu tertentu dengan menggunakan pola pemidanaan limitatif terbuka memberikan peluang terjadinya disparitas pidana, semakin jauh jarak minimum dan maksimum, maka semakin terbuka dan melebar terjadinya disparitas pidana. Berdasarkan pasal-pasal yang memiliki pola pemidanaan minimum dan maksimum pidana penjara yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2), sedangkan yang berjarak minimum dan maksimum kurang dari 10 (sepuluh) tahun, yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰³ Gargi Roy, Ibid.

Pidana denda merupakan pidana pokok yang berhubungan dengan pembayaran uang atau perampasan harta benda, dan penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan secara kumulatif dengan pidana penjara. Artinya pidana denda sebagai pidana pokok tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa sebagai pidana tunggal dalam tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana denda selalu bersama dengan pidana penjara, kecuali sistem pidanaan gabungan kumulatif-alternatif yang memungkinkan dapat diterapkan pidana pokok berupa pidana denda, seperti rumusan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 11 serta Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Secara *in abstracto*, rumusan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana denda yang sangat berat dengan menggunakan pola pidanaan limitatif terbuka, dan bahkan penjatuhan pidana denda dapat melebihi dari nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pidana denda dalam rumusan undang-undang tersebut mencerminkan pidana “pembalasan,” sebagai salah satu upaya

“pemiskinan” terpidana, bahkan mencerminkan terbukanya disparitas pidana denda. Cerminan ancaman pidana denda sebagai “pembalasan” atau “pemiskinan” terpidana dan terbukanya disparitas pidana terlihat secara in abstracto, yaitu kategori ancaman pidana denda yang limitatif-terbuka dan membuka lebar terjadinya disparitas pidana denda, karena jarak minimum dan maksimum lebih dari lima ratus juta rupiah, terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 12 B ayat (2).

Sedangkan ancaman pidana denda yang jarak minimum dan maksimum sama atau kurang dari dua ratus lima puluh juta rupiah, terumuskan dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 A ayat (2). Sistem pemidanaan pidana denda diterapkan secara kumulatif bersama dengan pidana penjara, kecuali bagi korporasi yang diterapkan pidana denda secara tunggal. Apabila pidana denda tidak dapat terbayarkan dalam 1 (satu) bulan, maka pidana denda diganti pidana kurungan.

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dinyatakan, bahwa “dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu membayar pidana denda tidak dapat dipenuhi, maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.” Permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah apabila pidana denda yang menjadi

beban korporasi tidak terbayarkan, apakah korporasi tersebut akan menerima pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan, sedangkan korporasi bukan orang.

Undang-undang belum mengatur tentang permasalahan tersebut. Permasalahan yang lebih fundamental berkaitan dengan pidana denda adalah keberadaan pidana denda sebagai pidana pokok, sedangkan putusan pidana denda selalu mengikuti pidana penjara atau dengan kata lain pidana denda tidak mandiri/tidak tunggal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap pidana denda sebagai pidana pokok.

Pidana denda yang tidak terbayarkan, maka akan diterapkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti pidana denda yang tidak terbayarkan. Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana kurungan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lamanya pidana kurungan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pidana kurungan dapat dijatuhkan selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal di mana pidana ditambah lantaran ada pengulangan tindak pidana atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 dan Pasal 52a (pidana boleh ditambah sepertiganya, untuk pegawai negeri yang

menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan, menggunakan bendera kebangsaan).

- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih lama dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Namun berdasarkan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal pidana denda tidak terbayarkan, maka pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan, atau dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan, seperti perbarengan, pengulangan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain berupa pidana pembayaran uang pengganti, yang dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal subyek tindak pidana korporasi, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dinyatakan, bahwa “waktu pembayaran uang pengganti dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dengan alasan yang kuat.” Apabila uang pengganti tidak terbayarkan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda, maka dapat dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lama pidananya sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal subyek tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan, bahwa korporasi dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Apabila korporasi tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti dan juga tidak membayar pidana denda, apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Masalah ketidakmampuan korporasi dalam membayar uang pengganti dan pidana denda tidak ada pengaturannya.


Pidana tambahan terhadap pelaku orang, yang sering diterapkan adalah pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara, yang apabila tidak terbayarkan, maka dapat diterapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana pembayaran uang pengganti. Berdasarkan data Tabel 3 tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan menunjukkan hampir semua putusan pengadilan menjatuhkan pembayaran uang pengganti, sebagai pengganti kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi.

2. Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

a. Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal Dakwaan

Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa surat dakwaan menjadi salah satu dasar, di luar hal pembuktian, yang menjadi acuan bagi majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, keberadaan surat dakwaan menjadi hal penting dalam proses persidangan. Selain hal tersebut, muatan surat dakwaan, khususnya terkait penggunaan pasal dapat mengidentifikasi jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berkenaan dengan pemantauan ini, ICW turut melihat pasal-pasal apa saja yang disematkan penuntut umum pada persidangan perkara korupsi sepanjang tahun 2023.

Tabel 3.1
Pemetaan Pasal Dakwaan



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi 2023

Dari 7 jenis korupsi yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), praktis 6 diantaranya disertakan pada dakwaan di sepanjang tahun 2023, kecuali perbuatan curang. Sedangkan perbuatan lain yang tergolong sebagai tindakan korupsi, namun di luar 7 jenis tersebut juga turut ada, yakni, menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor disematkan kepada 6 orang terdakwa.


Dominasi pasal dakwaan terkait kerugian negara kembali muncul. Di sini timbul persoalan klasik, yakni, berkenaan sanksi yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sedari awal, delik ini memang terbilang bermasalah. Sebab, disparitas hukuman sangat terlihat mencolok antara subjek hukum pejabat dengan masyarakat. Bisa dibayangkan Pasal 3 yang digunakan untuk menjerat pejabat, hukuman minimalnya hanya 1 tahun penjara. Berbeda jauh dengan Pasal 2 yang menyasar masyarakat, di mana hukuman minimalnya justru 4 tahun penjara.

Harapan akan perbaikan delik kerugian negara pun sirna seiring pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di mana regulasi itu turut memasukkan delik kerugian negara yang menggantikan eksistensi Pasal 2 dan Pasal 3. Namun, alih-alih mengatasi permasalahan disparitas di atas, KUHP baru justru menyamakan hukuman pejabat

dengan masyarakat. Spesifiknya, Pasal 2 diubah menjadi Pasal 603 (hukumannya dikurangi 2 tahun menjadi minimal 2 tahun) dan Pasal 3 diubah menjadi Pasal 604 (hukumannya dinaikkan 1 tahun menjadi minimal 2 tahun).

Penanganan perkara dengan delik kerugian negara pada dasarnya memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dengan jenis korupsi lainnya. Metode penanganan yang selama ini dikenal dengan istilah case building menuntut adanya kompetensi tinggi dari penyidik. Sebab, aparat penegak hukum tidak hanya dibebani mencari perbuatan melawan hukum, namun juga mendeteksi adanya kerugian negara. Sedangkan delik lain, seperti suap, pemerasan, atau gratifikasi terbilang lebih mudah karena mengandalkan aliran dana kepada pelaku. Berdasarkan pandangan penulis, Kejaksaan jauh mengungguli KPK dalam mengusut delik kerugian negara. Untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik di bawah ini:

Tabel 3.2
Penggunaan Delik Kerugian Negara KPK dan Kejaksaan



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi 2023

Penggunaan delik gratifikasi yang juga terbilang minim menarik untuk diulas. Berdasarkan pemantauan ICW, dari total 898 terdakwa, penuntut umum hanya memasukkan delik gratifikasi kepada 19 orang. Padahal, pengusutan pelaku gratifikasi memiliki dimensi tersendiri yang relatif lebih mudah ketimbang jenis korupsi lain.

Pertama, aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lalu mengecek aliran dana pelaku selama rentang waktu kejahatan. Jika kemudian hasil pengecekan menghasilkan kesimpulan terdapat profil pendapatan yang ganjil, maka penerimaan-penerimaan tersebut berpotensi dianggap gratifikasi. Bahkan, bila pelaku berasal dari segmen penyelenggara negara, penegak hukum dapat menyandingkan laporan PPATK dengan laporan harta kekayaan. Di sana, jerat gratifikasi bisa disematkan kepada pelaku. Kedua, Pasal 12B UU Tipikor mengenal mekanisme pembalikan beban pembuktian. Jadi, jika pelaku tak bisa menjelaskan asal usul pendapatan yang dipandang sebagai gratifikasi, maka temuan itu bisa dirampas untuk negara.

Sebagaimana jamak dipahami, perbuatan korupsi seringkali diikuti dengan kejahatan motif ekonomi lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Prasyarat untuk menggunakan delik pencucian uang pun terbilang mudah, yakni, sepanjang pelaku menyembunyikan atau

mengalirkan dana hasil kejahatan, maka ia dapat ditindak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU Anti Pencucian Uang). Regulasi tersebut memiliki banyak keunggulan jika digunakan oleh penegak hukum, diantaranya, pendekatan follow the money, mengakomodir pembalikan beban pembuktian, dan mayoritas sanksi pidanaannya jauh lebih berat ketimbang UU Tipikor. Namun, seperti tren vonis tahun-tahun sebelumnya, penuntut umum terbilang jarang memanfaatkan aturan itu. Pada tahun 2023 saja, dakwaan dengan menggunakan UU Anti Pencucian hanya dikenakan kepada 17 pelaku saja. Jumlah ini terbilang menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Di mana, kala itu terdapat 28 terdakwa yang didakwa dengan aturan pencucian uang. Selengkapnya, tren setiap tahun penggunaan UU Anti Pencucian Uang dalam dakwaan bisa dilihat melalui grafik di bawah ini:



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa poin yang bisa dianalisis lebih lanjut. Pertama, Kejaksaan lebih dominan mengusut praktik korupsi dengan dimensi pencucian uang ketimbang KPK. Sebagai koordinator pemberantasan korupsi, mestinya KPK memberikan contoh kepada penegak hukum lain untuk mengejar aset pelaku sekaligus memiskinkan melalui jerat pencucian uang yang tercantum dalam surat dakwaan. Kedua, penindakan pelaku pasif masih sangat minim dilakukan, baik oleh KPK maupun kejaksaan. Padahal, logika sederhananya, bukankah jika ada pelaku aktif, sudah barang tentu diikuti dengan pelaku pasif? Ini mengartikan pengusutan pencucian uang tidak dilakukan secara tuntas. Mestinya, pihak yang turut menikmati aliran dana dijerat melalui Pasal 5.

b. Pemetaan Tuntutan


Dalam rangkaian proses persidangan, pembacaan surat tuntutan menjadi satu momen penting. Selain sebagai upaya akhir penuntut umum, dari substansi tuntutan, masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif negara dalam memandang kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pelaku selayaknya mendapat ganjaran tuntutan berat. Bukan cuma itu, pemilihan pasal yang akhirnya disematkan penuntut umum pada surat tuntutan juga menjadi hal krusial. Sebab, ada beberapa pasal di dalam UU Tipikor yang memiliki dimensi disparitas hukuman. Pada bagian lain, mengingat kejahatan korupsi bertitik tolak dari motif

ekonomi, maka pemulihan kerugian melalui instrumen pidana tambahan uang pengganti juga akan disorot. Di luar hal tersebut, penjatuhan denda, pemetaan berat-ringan tuntutan, pencabutan hak tertentu, dan beberapa tuntutan kontroversi turut diulas.

1) Penggunaan Pasal UU Tipikor dan UU Anti Pencucian Uang

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, berdasarkan pemetaan surat dakwaan, delik menyangkut kerugian negara mendominasi persidangan tahun 2023. Oleh sebab itu, grafik di bawah ini akan memperlihatkan, delik kerugian mana yang pada akhirnya banyak digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar surat tuntutan. Hal ini penting karena turut berdampak pada ancaman pidana yang kental dengan nuansa disparitas.

Tabel 3.4
Penggunaan Delik Kerugian Keunagan Negara dalam Tuntutan



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Mayoritas menggunakan Pasal 2 ketimbang Pasal 3 yang tampak pada grafis tuntutan di atas patut diapresiasi. Sebab, dari

sini terlihat penuntut umum berusaha untuk memberikan batasan hukuman maksimal yang tercantum dalam Pasal 2, yakni, minimal 4 tahun penjara. Sedangkan untuk kategori pencucian uang, masih sama dengan dakwaan, yang dituntut sebanyak 17 orang. Dalam konteks ini, permasalahan bukan ada pada tuntutan, melainkan surat dakwaan. Sebab, tidak mungkin menuntut jika pasalnya tidak ada dalam surat dakwaan.

2) Rata-Rata Tuntutan


Dalam hukum positif Indonesia dikenal sejumlah jenis pidana yang diatur melalui Pasal 10 KUHP, diantaranya, pidana pokok (mati, penjara, denda, kurungan, dan tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Begitu pula untuk kejahatan tindak pidana korupsi, bahkan, hukumannya juga dapat ditambah dengan penjatuhan uang pengganti yang dikenal dalam Pasal 18 UU Tipikor. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan diulas lebih detail mengenai tuntutan hukuman penuntut umum dari setiap dimensi sanksi pidana.

Berdasarkan pantauan ICW¹⁰⁴ terhadap 898 terdakwa yang disidangkan pada tingkat pertama sepanjang tahun 2023, rata-rata tuntutan pidana adalah 4 tahun 11 bulan penjara. Bila menggunakan tiga indikator, yakni, ringan (di bawah 4 tahun),

¹⁰⁴ Laporan Tren Vonis Korupsi 2023 ICW, hlm. 23

sedang (4 tahun sampai 10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun), maka rata-rata tuntutan penuntut umum sepanjang tahun 2023 terhadap terdakwa korupsi tergolong sedang. Grafis di bawah ini akan memperlihatkan tren tuntutan setiap tahunnya yang masuk dalam pemantauan ICW.

Tabel 3.5
Tren Tuntutan Setiap Tahun



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Berdasarkan grafis, terlihat adanya penurunan tuntutan dari tahun sebelumnya. Dengan kompleksitas permasalahan yang ada dalam proses persidangan, namun secara sederhana terlihat bahwa penuntut umum belum sepenuhnya menuntut berat pelaku korupsi. Sedangkan untuk pengenaan pidana pokok lainnya, seperti denda, pantauan ICW menemukan rata-rata penjatuhannya hanya Rp 236.297.312 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah). Dibandingkan dengan jumlah terdakwa yang mencapai 898 orang, tentu rata-rata penjatuhan denda setiap terdakwa masih terbilang rendah.

Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang mekanisme penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Dari aturan itu disebutkan bahwa terpidana diwajibkan membayar uang pengganti yang sebelumnya disebut hakim melalui putusan. Bila ternyata tidak mampu, maka harta kekayaannya, baik yang terkait atau tidak terkait tindak pidana, akan dirampas. Kemudian, jika seluruh harta kekayaan tidak mampu melunasi pembayaran uang pengganti, maka terpidana diwajibkan menjalani tambahan masa pidana penjara. Jadi, keberadaan pidana penjara pengganti ini menjadi hal krusial untuk seolah memaksa terpidana membayar uang pengganti. Bahkan, menariknya, pidana penjara pengganti tidak memberikan batas maksimal atau minimal hukuman tersendiri yang artinya mengikuti pasal pemidanaan.

Pemantauan ini turut melihat peran penuntut umum dalam meletakkan pidana penjara pengganti terhadap setiap terdakwa yang dikenakan pidana tambahan uang pengganti. Berdasarkan pantauan, rata-rata tuntutan pidana penjara pengganti sepanjang persidangan tahun 2023 adalah 2 tahun 2 bulan penjara. Tentu dari rendahnya rata-rata pidana penjara pengganti akan semakin sulit memaksa terpidana melunasi pembayaran uang pengganti.

Kemudian rata-rata tuntutan juga akan dilihat berdasarkan lembaga penuntut umum, yakni, KPK dan Kejaksaan. Sehingga, dari sini dapat dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas dan

keberpihakan aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa korupsi. Untuk KPK sendiri, dari total 58 terdakwa yang dituntut dan tercuplik melalui pemantauan ini, rata-rata tuntutannya mencapai 6 tahun 5 bulan penjara. Berbeda jauh dengan kejaksaan, di mana terdapat 817 orang yang dituntut, rata-ratanya hanya 4 tahun 10 bulan penjara.

Tabel 3.6
Rata-rata Tuntutan



Sumber ; ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Selain hal di atas, pemantauan ini juga dapat melihat rata-rata tuntutan berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa. Adapun, latar belakang pekerjaan yang difokuskan di sini berasal dari klaster politisi (anggota legislatif dan kepala daerah) dan aparatur sipil negara. Sebab, dengan posisi jabatan yang pelakuberman, mestinya dijadikan alasan pemberat tuntutan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 KUHP. Untuk klaster politisi, dari 29 orang yang dituntut, rata-rata tuntutannya 6 tahun 1 bulan penjara. Sedangkan dari kalangan

aparatur sipil negara, dari 256 terdakwa, rata-rata tuntutan hanya 4 tahun 7 bulan penjara.

3) Tuntutan Uang Pengganti


Salah satu bentuk hukuman yang diyakini dapat menjerakan pelaku korupsi adalah penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Sebab, akar mula praktik korupsi terkait dengan peningkatan ekonomi. Sehingga, hukuman yang berorientasi pada perampasan aset hasil kejahatan mesti ditingkatkan. Aturannya sudah ada dan dapat digunakan, yakni, Pasal 18 UU Tipikor. Di mana aturan itu memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mengenakan hukuman uang pengganti jika ditemukan ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Oleh sebab itu, pemantauan ini akan mencuplik pengenaan pidana tambahan uang pengganti dari sudut pandang penuntutan. Ada tiga bagian yang akan ditampilkan, yakni, total tuntutan uang pengganti sepanjang tahun 2023, pemetaan tuntutan uang pengganti oleh KPK dan Kejaksaan, dan tiga tuntutan uang pengganti terbesar.

Berdasarkan pemantauan, dari total 866 perkara yang disidangkan sepanjang tahun 2023 dengan jumlah terdakwa sebanyak 898 orang, gabungan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 83.345.307.640.677 (delapan puluh tiga triliun tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus empat

puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Secara spesifik, jumlah itu didapatkan dari 611 terdakwa yang diganjar dengan tuntutan Pasal 18 UU Tipikor terkait pidana tambahan uang pengganti.

Bagian selanjutnya, pemetaan akan masuk pada tuntutan uang pengganti yang dijatuhkan oleh dua penuntut umum, yakni, KPK dan Kejaksaan.

Tabel 3.7
Tuntutan Uang Pengganti (miliar)



Sumber ; ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Sekalipun tidak bisa dibandingkan secara langsung karena jumlah terdakwa yang dituntut terpaut jauh, namun upaya pemulihan kerugian akibat praktik korupsi melalui uang pengganti lebih didominasi oleh Kejaksaan. Ke depan setiap praktik korupsi dengan bentuk apapun, baik aspek kerugian negara maupun suap-menyuap, atau bahkan jenis lainnya harus dikenakan uang pengganti bilamana diketahui terdapat aspek

keuntungan oleh pelaku. Hal tersebut dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Tipikor.

Penjatuhan tuntutan uang pengganti besar yang disematkan oleh penuntut umum dari menggambarkan dua hal penting. Pertama, penegasan sikap sebagai representasi negara dan korban untuk memaksimalkan pemulihan kerugian akibat praktik korupsi. Kedua, memberikan gambaran kepada hakim terkait proses pembuktian yang telah selesai, sekaligus upaya meyakinkan hakim terhadap besarnya kerugian korupsi.

c. Pemetaan Vonis

Penjatuhan vonis oleh majelis hakim menjadi penentu, bukan hanya bagi terdakwa, melainkan untuk negara, khususnya mengenai aspek keadilan. Dengan mengusung prinsip atau jargon zero tolerance kepada praktik korupsi, ditambah kejahatan tersebut lazimnya dilakukan pejabat, mestinya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera. Terlebih praktik korupsi kian merajalela di Indonesia sehingga dibutuhkan usaha kolektif dari semua pihak, tak terkecuali lembaga kekuasaan kehakiman untuk memberantasnya. Jika vonis masih saja rendah, maka keinginan masyarakat untuk menihilkan praktik korupsi kian sulit dicapai.


Pemantauan ini akan menggambarkan bagaimana vonis pengadilan sepanjang tahun 2023 yang lalu. Sederhananya, hasil akan memperlihatkan sekaligus menguji komitmen antikorupsi dari

lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam uraian akan disajikan sejumlah temuan, diantaranya, penggunaan pasal dalam vonis yang dijatuhkan, rata-rata hukuman, pemetaan berat-ringan hukuman, ulasan mengenai denda serta uang pengganti, pencabutan hak tertentu, ragam vonis bebas dan lepas, rata-rata pidana penjara pengganti.

1) Penggunaan pasal dalam vonis yang dijatuhkan

Pada bagian ini ulasan mengenai pasal di dalam UU Tipikor akan dititikberatkan pada jenis korupsi kerugian keuangan negara. Di mana, delik ini diketahui selalu menempati peringkat paling atas yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. Seperti diulas pada bab sebelumnya, bagian ini akan melihat berapa banyak terdakwa yang dituntut dengan dua pasal kerugian keuangan negara, yakni, Pasal 2 dan Pasal 3. Hal ini penting karena turut berimplikasi pada pemidanaan penjara karena dua pasal itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tak cukup itu, uraian akan juga melihat seberapa banyak pergeseran pasal dari tuntutan ke vonis.

Tabel 3. 7
Penggunaan Delik Kerugian Negara dalam Putusan



Sumber : ICW Tern Vonis Korupsi Tahun 2023

Diagram di atas memperlihatkan bahwa majelis hakim lebih banyak menjatuhkan vonis dengan menggunakan Pasal 3 ketimbang Pasal 2. Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi pada pemidanaan yang rendah. Sebab, ancaman pidana penjara pada Pasal 3 hanya 1 tahun, sedangkan Pasal 2 adalah 4 tahun. Kalau dibandingkan dengan pemetaan pasal tuntutan, tindakan penuntut umum layak diapresiasi, karena dominan menggunakan delik Pasal 2. Berdasarkan pemantauan ini ada sekitar 214 terdakwa yang pasal pemidanaannya diubah dari tuntutan, di mana sebelumnya dikenakan Pasal 2 menjadi Pasal 3.

Untuk putusan menggunakan UU Anti Pencucian uang, majelis hakim hanya mengenakan pasal tersebut untuk 13 terdakwa. Artinya, ada empat terdakwa yang tidak dikabulkan tuntutan penuntut umum menggunakan delik tersebut. Selain

problematika penuntut umum yang tidak memasukkan jerat pencucian uang dalam dakwaan, pilihan pasal untuk vonis juga menggambarkan ketiadaan keberpihakan majelis hakim untuk mengusut kejahatan pencucian uang. Untuk selengkapnya, berikut tabel terdakwa-terdakwa yang tidak divonis dengan UU Anti Pencucian Uang, padahal tuntutan sudah mengakomodirnya.

2) Rata-rata hukuman


Rezim pidanaan belakangan waktu terakhir memang sudah berpindah, tidak lagi menggunakan pendekatan retributif, melainkan menitikberatkan pada restoratif. Namun, dalam konsep kejahatan korupsi, baik pidana badan maupun pemulihan kerugian mesti berjalan simultan. Oleh sebab itu, bagian ini akan mengulas tren pidanaan pokok, baik penjara maupun denda, sepanjang tahun 2023 lalu yang terpotret dalam laporan.

Berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 898, simpulan untuk rata-rata vonis penjara adalah 3 tahun 4 bulan. Lama pidanaan yang dijumlah dari keseluruhan putusan ini terbilang sama dengan tahun 2022 lalu. Ini mengartikan, tren pidanaan kejahatan korupsi belum beranjak membaik. Bahkan, jika menggunakan kategori hukuman ICW - ringan, sedang, dan berat- hukuman tahun 2023 masih ringan.

Untuk selengkapnya, berikut tren rata-rata hukuman pidana penjara setiap tahunnya yang tercuplik melalui laporan.

Tabel 3.8

Tren Vonis Penjara Setiap Tahun




Sumber: ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Selain penjara, sebagaimana disebutkan di atas, pemantauan ini turut melihat bagaimana majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Sekalipun tidak digunakan untuk memulihkan kerugian akibat praktik korupsi, namun penjatuhan denda menjadi salah satu instrumen hukuman untuk menjerakan pelaku. Sebab, denda digunakan untuk memberikan ganjaran akibat praktik lancung yang dilakukan terdakwa. Maka dari itu, secara hukum normatif, denda dikategorikan sebagai pidana pokok sebagaimana disebut dalam Pasal 10 KUHP.

Dari total 830 persidangan dengan pidanaan yang mengkomodir hukuman denda, pemantauan ini menemukan

bahwa total penjatuhan pidana pokok tersebut sebesar Rp 149.310.000.000 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah). Bila dirata-ratakan, maka pengenaan denda pada setiap terdakwa sebesar Rp 180 juta. Untuk jadi perbandingan, berikut tren penjatuhan hukuman denda setiap tahunnya.

Tabel 3.9
Tren Hukuman Denda (dalam miliar)




Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa penjatuhan hukuman denda mengalami penurunan, setidaknya dibandingkan dari tahun 2021 lalu. Jika merujuk pada UU Tindak Pidana Korupsi, perlu ada perbaikan, khususnya menyangkut besaran hukuman denda. Sebab, bila dibandingkan dengan UU Anti Pencucian Uang, di mana keduanya merupakan kejahatan ekonomi, namun perbandingannya terpaut jauh. UU Anti Pencucian Uang mengakomodir hukuman denda hingga Rp 10


miliar, sedangkan UU Tindak Pidana Korupsi maksimal hanya Rp 1 miliar. Pemantauan juga turut menemukan bahwa pengenaan hukuman denda yang mencapai maksimal hanya dikenakan kepada 12 terdakwa.

3) Pemetaan berat-ringan hukuman,

Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, pemantauan ini membagi penilaian vonis menjadi tiga, yakni, ringan (di bawah 4 tahun), sedang (di atas 4 tahun, di bawah 10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Dari sini, masyarakat akan melihat apakah hukuman yang dijatuhkan majelis hakim telah benar-benar memperlihatkan rasa keadilan dan memberikan efek jera. Pada bagian yang akan diuraikan di bawah, pemantauan ini akan mencuplik pemetaan putusan berdasarkan kategori, lalu dikaitkan dengan latar belakang pekerjaan dari para terdakwa. Terakhir turut diulas mengenai pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.




Tabel 3.10
Kategori Vonis 2023



Dari grafik di atas semakin terang bahwa pengadilan masih lebih sering menggajar terdakwa dengan vonis ringan. Sedangkan tahun 2023, untuk vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa. Tren semacam ini praktis tidak pernah berubah, setidaknya sejak tahun 2020 lalu. Artinya, kesimpulan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman masih permisif terhadap praktik korupsi besar kemungkinan benar adanya.

Pemantauan ini turut melihat latar belakang pekerjaan terdakwa yang diberikan vonis ringan. Langkah ini diambil untuk menilai apakah pekerjaan atau jabatan turut dipertimbangkan sebagai alasan pemberat oleh majelis hakim.

Tabel 3.11
Latar Belakang Pekerjaan




Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Aparatur sipil negara diketahui menempati peringkat dua dengan jumlah sebesar 144 orang. Mestinya, sebagai ASN, majelis hakim dapat meningkatkan hukuman mereka dengan

alasan mengemban suatu jabatan publik. Hal itu diatur dalam Pasal 52 KUHP mengenai alasan pemberat pidana. Namun, ketentuan tersebut diabaikan, sehingga pelaku dengan latar belakang ASN kerap diganjar dengan vonis ringan. Selain hal di atas, pemantauan ini turut melihat pengadilan mana yang kerap menjatuhkan vonis ringan. Berikut selengkapnya.

Tabel 3.12
Lokasi Pengadilan




Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Ada yang menarik dari lima pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan ini. Pada pemantauan tahun 2021, Pengadilan Tipikor Surabaya, Palembang, dan Medan juga terpantau seringkali memvonis ringan terdakwa korupsi. Sekalipun setiap perkara memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, namun paling tidak temuan ini mesti dijadikan perhatian oleh Mahkamah Agung agar vonis ringan tersebut dipastikan melalui pertimbangan objektif.

4) Hukuman Uang Pengganti dan Pidana Penjara Pengganti

Praktik korupsi selalu menimbulkan kerugian bagi korban, baik itu negara maupun masyarakat. Maka dari itu, guna memulihkan kerugian, undang-undang memberikan solusi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, yakni, pidana tambahan uang pengganti. Disebut dalam Pasal 17 UU Tindak Pidana Korupsi, pengenaan uang pengganti tidak hanya bisa dijatuhkan pada delik korupsi kerugian keuangan negara saja, namun dapat dikenakan pada setiap perbuatan, salah satunya, suap-menyuap. Oleh sebab itu, bagian ini akan mencoba melihat upaya majelis hakim untuk menekan angka kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti. Selain itu, sebagai alternatif hukuman, pemantauan akan coba mencuplik pidana penjara pengganti yang dijatuhkan majelis hakim.

Tabel 3.13
Uang Pengganti X Kerugian Negara



Sumber : ICW Tren Vonis Korupsi Tahun 2023

Rentang jarak yang terpaut sangat jauh antara uang pengganti dan kerugian memperlihatkan situasi pemidanaan korupsi belum membaik. Satu sisi menggunakan pendekatan retributif masih terbilang sangat ringan karena pidana penjara tergolong rendah, sisi lainnya pemulihan kerugian keuangan negara sangat buruk. Penting untuk dicatat bahwa jumlah ini tidak secara langsung dapat dieksekusi. Sebab, pantauan ini terbatas pada persidangan tingkat pertama. Selain itu, faktor alternatif pidana penjara pengganti juga diduga banyak dipilih oleh pelaku karena tidak harus membayar, melainkan hanya menjalani tambahan pemidanaan.

Pengenaan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana yang tampak pada tabel di atas patut untuk diapresiasi. Sebab, esensi pemidanaan untuk kejahatan korupsi tidak cukup hanya bertumpu pada pemidanaan badan, melainkan juga harus masuk lebih jauh pada pemulihan kerugian. Lagipun, secara hukum hal itu dimungkinkan dengan adanya ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan uang pengganti. Ke depan, korupsi yang menimbulkan kerugian harus secara konsisten disematkan pidana tambahan.

Menyamakan frekuensi antar penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi hal krusial. Sebab, bila tidak, tujuan utama untuk merestorasi pemulihan akibat

praktik korupsi tidak pernah bisa terealisasi. Selain itu, dukungan regulasi dari pemangku kepentingan dengan cara mengundang UU Perampasan Aset patut diperhatikan. Banyak pihak meyakini, dengan diundangkannya regulasi itu dapat menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

3. Analisis Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi

Permasalahan disparitas hukuman memang sulit diwujudkan mengingat setiap perkara memiliki permasalahan atau kompleksitas yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, bila disparitas ini tidak diminimalisir tentu akan menimbulkan suatu problematika yang menyangkut aspek keadilan. Terlebih jika disparitas itu amat mencolok, khususnya dalam persidangan perkara korupsi, di mana keterlibatan pelaku menyentuh aktor pejabat publik. Memang, pada tahun 2020 lalu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan khusus pasal terkait kerugian negara untuk tindak pidana korupsi. Langkah ini tentu patut diapresiasi, sekalipun masih tersisa sejumlah permasalahan yang belum kunjung diatasi, misalnya, pedoman pemidanaan pada jenis korupsi lainnya.

Bagian ini akan mengulas temuan dalam pemantauan yang menggambarkan disparitas pemidanaan. Adapun, tabel yang akan ditunjukkan di bawah menunjukkan fenomena disparitas pada dua jenis

korupsi, yakni, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3) dan pasal suap-menyuap.

Tabel 3.13
Putusan Disparitas Pasal 2

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
30/pid.sus-t pk/2022 Pn Bjm	Muhni	Kepala Desa Kolam Kanan	Rp 860 juta	4 tahun	Pasal 2
12/Pid.Sus- T PK/2023/PN Mtr	Jumayadi	Kepala Desa Banyu Urip Tahun 2019	Rp 346 juta	5 tahun	Pasal 2
35/Pid.Sus- T PK/2022/PN Plk	Tumon Abdurahman	Kepala Desa Kaburan Periode tahun 2015 s/d tahun 2021	Rp 975 juta	4 tahun	Pasal 2
32/Pid.Sus- T PK/2023/PN Mtr	Lalu Sujarwadi	Kepala Desa Pasir Putih	Rp 539 juta	5 tahun	Pasal 2
29/Pid.Sus- T PK/2023/PN Tpg	Herry Wahyu Muhammad	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Rp 2,4 miliar	4 tahun	Pasal 2
11/Pid.Sus- T PK/2023/PN Mtr	Raden Hendra Taurus	Kepala Puskesmas Babakan	Rp 690 juta	6 tahun	Pasal 2

Sumber : Direktorat Jendral Putusan Mahkamah Agung

Tabel 3.14

Putusan Disparitas Pasal 3 Tahun 2022-2023

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
84/Pid.Sus-T PK/2022/PN Jkt.Pst	Eddy Kurniawan	Direktur Utama PT Emco Asset Management	Rp 4,5 M	1 tahun	Pasal 3
51/Pid.Sus-T PK/2023/PN Bdg	Zainal Abidin	Pimpinan Cabang PT LKM Karawang Cabang Tirtamulya	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3
15/Pid.Sus-T PK/2023/PN Pdg	Yaneman Driesye	Direktur PT MAM Energindo	Rp 7,3 M	1 tahun	Pasal 3
16/Pid.Sus-T PK/2023/PN Pal	Sunardi Hongkiriwang	Direktur PT. Utama Trikora Jaya Salakan	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3
77/PID.SUSTPK/ 2022/P N MKS	Ruben Riu Mallisa	Kepala Desa To'yasa Akung, Toraja Utara	Rp 900 Juta	1 tahun 4 bulan	Pasal 3
6/Pid.Sus-TP K/2023/PN Plg	Hepi Hajarol Akbar	Kepala Desa Gunung Megang	Rp 420 juta	5 tahun	Pasal 3

Sumber : Direktorat Jendral Putusan Mahkamah Agung

Dari tabel di atas sangat terlihat bahwa fenomena disparitas masih terlihat dalam banyak putusan pengadilan. Keseimbangan antara jumlah kerugian keuangan negara dengan vonis penjara yang dijatuhkan masih terpaut jauh. Artinya, sosialisasi dan memastikan penerapan pedoman pemidanaan yang tertuang dalam aturan internal lembaga kekuasaan kehakiman harus ditingkatkan. Idealnya, jika kerugian keuangan negara

sangat besar harus diikuti dengan pemidanaan berat, begitu juga sebaliknya.

Tabel 3.15

Putusan Disparitas Perkara Suap Tahun 2022-2023

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Suap	Vonis	Pasal
10/Pid.Sus-T PK/2023/PN Mtr	Anugrahadi Kuswara	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya Dinas Perdagangan Kota Mataram	Rp 45 juta	1 tahun	Pasal 11
56/pid.sus-t pk/2022 Pn Pal	Michal Andersen Tampoma	PNS di BPN Kota Palu	Rp 5,5 juta	1,5 tahun	Pasal 11
113/PID.SUS - TPK/2022/ PN MKS	Gilang Gumilar	Staf Humas dan TU Kalan BPK Sulsel	Rp 2,9 M	5 tahun	Pasal 11
77/Pid.Sus-T PK/2023/PN Jkt.Pst	Harno Trimadi	Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Dirjen Perkeretaapian Kemenhub	Rp 900 juta	5 tahun	Pasal 11
87/Pid.Sus-T PK/2023/PN Jkt.Pst	Roni Aidil	Direktur PT Kindah Abadi Utama	Rp 9,9 M	1,5 tahun	Pasal 11
68/Pid.Sus-T PK/2022/PN Jkt.Pst	LM. Rusdianto Emba	Wiraswasta	Rp 3,4 M	3,5 tahun	Pasal 11

Sumber : Direktorat Jendral Putusan Mahkamah Agung

Faktanya, melalui pemantauan ini kian terkonfirmasi bahwa disparitas bukan hanya terjadi pada delik-delik yang menyangkut korupsi kerugian keuangan negara, melainkan juga pada praktik suap-menyuap, bagi pemberi maupun penerima. Oleh sebab itu, perluasan pedoman

pidana juga harus mulai disusun oleh Mahkamah Agung guna mengatasi rentang yang amat jauh pada hukuman yang karakteristik perkaranya hampir serupa.

Seperti yang diulas pada bagian sebelumnya, di mana Mahkamah Agung, melalui pedoman pidananya sudah mencoba untuk mengurangi fenomena disparitas. Maka dari itu, bagian ini akan melihat efektivitas dari aturan yang mengikat para hakim tersebut. Adapun, indikator yang digunakan adalah jumlah kerugian keuangan negara dibandingkan dengan vonis pidana. Pada matriks rentang penjatuhan pidana di dalam Perma 1 Tahun 2020, disebutkan sejumlah kategori, yakni:

- a) Paling ringan (kerugian negara maksimal Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 1 tahun)
- b) Ringan (kerugian negara di atas Rp 200 juta, ancaman penjara minimal 4 tahun)
- c) Sedang (kerugian negara di atas Rp 1 miliar, ancaman penjara minimal 6 tahun)
- d) Berat (kerugian negara di atas Rp 25 miliar, ancaman penjara minimal 8 tahun)
- e) Sangat berat (kerugian negara di atas Rp 100 miliar, ancaman penjara minimal 10 tahun)

Berikut penjabaran yang tercuplik dalam pemantauan terkait kekeliruan implementasi dari Perma 1 Tahun 2020:

Tabel 3.16
kekeliruan implementasi dari Perma 1 Tahun 2020
Kategori Ringan, Sedang, Berat, Sangat Berat
Tahun 2022-2023

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Kategori
80/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby	Edi Santoso	Kepala Desa Mundurejo Jember	Rp 242 juta	1 tahun	Ringan
45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg	Ilyas Ismail	Wali Nagari Languang periode 2014 sampai dengan 2020	Rp 457 juta	2 tahun	Ringan
12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp	Hendra Apollo	Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp 781 juta	1,5 tahun	Ringan
106/PID.SUS-TPK/2022/PN MKS	Suratman	Direktur PDAM Kab Sinjai 2014 – 2020	Rp 2 M	4 tahun	Sedang
20/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK	Razali Bustam	Direktur PT Malabar Mandiri	Rp 2,1 M	1 tahun 3 bulan	Sedang
9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst	Rianto Marbun	Direktur PT. Dor Ma Uli	Rp 13,6 M	5 tahun	Sedang
65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Edward Seky	Pendiri/Direktur Ortus Holding, Pendiri Golden Hill Energi Fund dan Pendiri/Direktur Sunrise	Rp 32,7 M	2 tahun 9 bulan	Berat

		Assets.Group Limited			
18/PID.SUS-TP K/2023/PN SRG	Darwinis	Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten	Rp 58 M	3 tahun	Berat
17/pid.sus-tpk/2023 Pn PTK	Prayitno	PPK Pembangunan Gedung BPPTD Kalimantan Barat	Rp 32,5 M	4 tahun	Berat
11/Pid.Sus-TP K/2023/PN Bdg	Kemas Danial	Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Rp 116 M	9 tahun	Sangat Berat
66/Pid.Sus-TP K/2022/PN Jkt.Pst	Bety	Komisaris Utama PT Sinergi Millenium Danatama Sekuritas	Rp 431 M	4 tahun	Sangat Berat
10/PID.SUS-TP K/2023/PN SRG	Fazwar Bujang	Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007 - 2012	Rp 6,7 T	5 tahun	Sangat Berat

Sumber : Direktorat Jendral Putusan Mahkamah Agung

Sekumpulan tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi PerMA 1 Tahun 2020 belum maksimal. Maka dari itu, hal ini patut diperhatikan oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung untuk kembali mengencangkan sosialisasi aturan, bahkan dapau pula mulai merumuskan sanksi bagi hakim yang melanggar.

Beberapa persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan berkualitas dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan Undang-Undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Adanya disparitas putusan tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Disparitas akan terus berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan hukuman pidana. (Baca Juga: 'Disparitas Putusan' dan 'Pemidanaan yang Tidak Proporsional') Tidak adanya dasar yang kuat membuat disparitas akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana; (*veroordeling tot enigerlei sanctie*);
- 2) Putusan bebas (*vrij spraak*);
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Menyoal putusan hakim berarti juga menyorot hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Tugas hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak

lain adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga proses tersebut kelak menjejawantah dalam putusan yang tidak lain merupakan mahkota dari hakim tersebut. Di satu sisi hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, Undang-Undang atau preseden dalam menjalankan tugasnya. Kalimat-kalimat yang termuat di produk-produk hukum tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menerapkan hukum. Seorang filsuf hukum Lon L Fuller dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul *The Case of The Speluncean Explorer* mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfiahnya. *“The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning”*¹⁰⁵. Meski demikian hal tersebut akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat menjawab persoalan yang ada.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini didasarkan dari pendapat para ahli antara lain Plato, yang menyatakan bahwa

¹⁰⁵ Lon L Fuller dalam Dinal Fedrian, *Dinamika Peran Hakim di Masyarakat*, *Majalah Komisi Yudisial*, Juli September 2018, Jakarta, Komisi Yudisial, 2018, hlm. 12

keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Roscoe Pound, melihat keadilan dalam hasil-hasil yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Adapun Sudikno Mertokusumo, mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya¹⁰⁶. Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan bukanlah penyamarataan. Keadilan bukanlah berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Fairness atau keadilan menurut John Rawls berarti mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak.

Diskresi yang dilakukan oleh hakim menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi. Perbedaan penjatuhan pidana menjadi masalah ketika terjadi perbedaan penjatuhan pidana antara kasus yang sejenis, sehingga dapat diketahui hal tersebut merupakan wacana perbedaan pembedaan dalam hukum pidana dan bukan untuk menghilangkan perbedaan pembedaan

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 71-72

bagi pelaku kejahatan, melainkan untuk mempersempit perbedaan pemidanaan.

B. Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Solusinya

1. Kelemahan Struktur Hukum

Disparitas putusan hakim dapat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat sebagai wujud ketidakadilan. Disparitas putusan dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Wewenang dan tugas hakim harus untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai kode etik. Hakim tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum (*equality before law*).¹⁰⁷

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁸ Sebuah doktrin hukum “*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*”, yang artinya bahwa apa yang diputus oleh hakim itu benar walaupun sesungguhnya

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 92.

¹⁰⁸ Ibid

tidak benar. Doktrin hukum di atas menempatkan pengadilan se-bagai titik sentral konsep negara hukum.

Putusan hakim dalam menganalisis perbuatan dan tanggung jawab pidana (keputusan bersalah atau tidak), dimulai dengan urutan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Mempelajari pasal yang didakwakan.
- b. Menyusun cerita (dengan penekanan pada perbuatan pidana).
- c. Menganalisis perbuatan pidana.
- d. Menyusun cerita (dengan penekanan pada tanggung jawab pidana).
- e. Menganalisis tanggungjawab pidana.
- f. Membuat putusan bersalah atau tidak.

Terdapat beberapa kelemahan yang berakibat pada biasanya pembuatan keputusan pidana yang dilakukan oleh hakim di Indonesia, sebagai berikut.

Pertama, langkah hakim Indonesia yang dimulai dari mempelajari pasal kemudian menyusun cerita akan berakibat hakim dalam menyusun cerita akan terpengaruh oleh pasal. Seharusnya hakim berawal dari data-data yang diperoleh dari saksi-saksi, dengan menggunakan logika hakim menyusun cerita yang tidak terpengaruh oleh pasal. Tetapi, pada kenyataannya hakim justru memutuskan pasal yang akan digunakan

¹⁰⁹ Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 93-95.

kemudian menyusun cerita. Selain itu, hakim akan terpengaruh mencocok-cocokkan cerita sesuai dengan pasal yang dipilihnya.

Kedua, dalam menyusun cerita, hakim Indonesia lebih menekankan pada unsur perbuatan pidana dan memecah cerita menjadi perbuatan pidana dan kondisi psikologis (tanggungjawab pidana). Hal ini tentu kurang tepat mengingat suatu perbuatan tidak dapat terlepas dari sisi psikologisnya. Ketiga, hakim Indonesia nampaknya perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi, karena teori psikologi akan sangat membantu dalam memahami perilaku manusia. pemahaman tentang perilaku manusia menyebabkan analisis tanggung jawab pidana (yang terkait dengan psikologis) menjadi sangat lemah. Kelemahan di atas menunjukkan kurang adanya standarisasi dalam proses pengambilan keputusan hakim pada tahap perbuatan pidana dan tanggung jawab pidana juga memberikan sumbangan terjadinya disparitas pembedanaan.

Sistem pemberatan pidana dapat dikategorikan pada 2 (dua), recidive umum dan recidive khusus. Pertama, recidive umum menegaskan bahwa setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja dapat menjadi alasan untuk pemberatan pidana. Dalam sistem ini tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya (daluwarsa recidive). Kedua, recidive khusus menegaskan bahwa tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis

tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Recidive khusus inilah yang berlaku diIndonesia.¹¹⁰

Pada umumnya terjadinya disparitas putusan pidana korupsi dipengaruhi oleh pola pikir hakim dan sistem nilai yang dianut hakim. Ada 2 (dua) kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara korupsi, yaitu pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak nonpositivistik. Pola pikir hakim dengan corak positivistik sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir nonpositivistik dapat mengelaborasi teks hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.

Faktor lain yang menimbulkan disparitas putusan pidana korupsi adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem pemidanaan yang bersifat nasional dengan cakupan pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Secara khusus, penyebab adanya disparitas pemidanaan adalah berawal dari sistem hukum itu sendiri, karena 1) hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih dan menentukan berat dan jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam

¹¹⁰ *Ibid*

undang-undang, Undang-undang yang tidak proporsionalitas dalam menempatkan batasan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya, 3) Disparitas pemidanaan merupakan pencerminan karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad 19.

2. Kelemahan Subtansi Hukum

a. Hanya Diatur Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor

UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu:

- 1). Merugikan keuangan Negara
- 2). suap,
- 3). gratifikasi,
- 4). penggelapan dalam jabatan,
- 5). pemerasan,
- 6). perbuatan curang, dan
- 7). konflik kepentingan.

Ketujuh jenis korupsi tersebut diuraikan sangat detail dalam UU sebagai rumusan delik (tindak pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Di luar itu, perbuatan korupsi pun digolongkan dalam bentuk lain, bukan hanya berkaitan dengan

perolehan ekonomi semata yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor. Rumusan tindak pidana menunjukkan apa yang harus dibuktikan dalam penyidikan menurut hukum. Berikut adalah pasal-pasal yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor:

No	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merugikan keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Namun, dari sekian banyak ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, ketentuan yang mengatur tentang “merugikan keuangan Negara”, hanya terdapat pada pasal yaitu Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Selebihnya, tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ada beberapa pasal yang tidak mengaitkan korupsi dengan keuangan negara, misalnya penyuapan. Seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara.

Meski hanya dua pasal, namun pasal tersebut seringkali digunakan atau menjadi favorit aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan diduga telah menimbulkan kerugian Negara¹¹¹ dimana hasil pemantauan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi yang paling marak terjadi sepanjang tahun 2021 adalah jenis kerugian keuangan negara. Hal itu dapat dibuktikan dengan jumlah penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor dalam surat dakwaan penuntut umum.

- b. Perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memiliki kesamaan tentang pengertian keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan

¹¹¹ Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero.

Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara” sifatnya tetap berada di wilayah hukum public.

Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala keruian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sejumlah uraian di atas menunjukkan tidak seragamnya pengertian keuangan negara pada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, maupun UU Tipikor.

Perbedaan pemaknaan aturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan.¹¹² Kesulitan tersebut ada dalam upaya menetapkan berapa kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan berapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana, disamping kesulitan mengenai pembuktian dipersidangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Solusi terhadap permasalahan diatas yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

¹¹² Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mendasar dan mendesak. Hal ini didasari dengan hasil analisis, diantaranya: kejelasan rumusan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebagai ciri khas penanganan Tipikor Indonesia, adanya loophole ketentuan dalam penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi; ketidakjelasan batasan antara suap dan gratifikasi berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum, dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tahun 2023) pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat perubahan kebijakan pemidanaan.

Penerapan konsistensi dan standar yang jelas dalam pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara merupakan hal yang penting. Ini mencakup metode dan parameter yang digunakan untuk menciptakan keseragaman dalam penanganan berbagai kasus. Melibatkan akuntan publik dan profesional audit yang berkualifikasi penting dalam memastikan akurasi hasil perhitungan yang dapat memperkuat integritas perhitungan sesuai standar undang-undang dan memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan laporan dan penilaian. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses perhitungan kerugian keuangan negara.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Ada tiga aspek budaya yang dapat memudahkan terjadinya tindak korupsi, yakni budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*). Budaya kekeluargaan mempunyai banyak aspek positif bagi kehidupan suatu bangsa, namun dari sisi negatif budaya kekeluargaan akan menyebabkan orang sulit untuk bertindak tegas, ketidaktegasan menerapkan peraturan akan merupakan hambatan pemberantasan korupsi. Budaya paternalistik juga akan menyulitkan pemberantasan korupsi karena setiap ada tindakan korupsi oleh seorang pimpinan atau seorang yang terpandang di masyarakat, maka tindakan itu akan mudah ditiru oleh orang lain yang statusnya lebih rendah, hal demikian akan semakin parah belum tidak ada keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat. Sedangkan budaya kurang berani berterus terang (*non asertif*) akan menyebabkan orang memilih diam daripada melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pejabat di masa awal kemerdekaan adalah seseorang yang menjadi pemimpin rakyat untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, memimpin rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia, perilaku dasarnya adalah berkorban, dedikatif. Pejabat setelah Indonesia merdeka adalah

seseorang yang disertai kekuasaan publik oleh bangsa dan negara Indonesia untuk menyelenggarakan kekuasaan agar melaksanakan kegiatan kenegaraan bagi kepentingan tercapainya tujuan negara. Ternyata perilaku dasar di awal kemerdekaan berangsur-angsur berubah menjadi lebih berorientasi kepada kekuasaan, fasilitas dan kekayaan pribadi.

Kini korupsi telah menjadi problem serius bagi bangsa ini karena yang melakukan korupsi saat ini tidak lagi pegawai rendahan, tetapi mereka yang kedudukan dan pendidikannya tinggi serta gaya hidupnya sangat mewah sehingga korupsi berlangsung secara sistemik dan jumlahnya miliaran. Ibarat ulat, yang dimakan bukan saja daun, dahan, dan buahnya, melainkan batang tubuhnya yang lama-kelamaan akan menjalar ke akar kehidupan bernegara. Para koruptor memang sudah berhasil menghancurkan martabat dan wibawa pemerintah serta bangkrutlah kekayaan negara dan bangsa.

Masyarakat dan pemerintah mestinya menempatkan para koruptor sebagai kelompok subversi musuh rakyat dan negara yang mesti ditindak tegas, jika perlu dihukum mati karena negara dan rakyat banyak yang menjadi kurban.¹¹³ Daya rusak tindakan korupsinya jauh lebih dahsyat ketimbang teroris pelaku bom bunuh diri. Karena daya rusak korupsi berlangsung sistemik dan menghancurkan tubuh birokrasi negara serta mental pejabat, rakyat mesti marah dan bangkit melawan koruptor. Oleh

¹¹³ Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

karenanya maka putusan (vonis) terhadap para koruptor menjadi perhatian tersendiri bagi semua lapisan masyarakat dan negara supaya hakim (pengadilan) memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan para koruptor supaya mengembalikan harta yang telah diambil kepada Negara sebagai upaya pemiskinan yang selanjutnya dapat menciptakan efek jera.

Masyarakat berperan untuk memastikan terlaksananya komitmen politik secara yang berkelanjutan, administrasi yang akuntabel, dan prosedur yang sederhana. Hal ini dapat dicapai lebih cepat jika masyarakat aktif mengambil tanggung jawab untuk berinteraksi dengan organisasi pemerintah. Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih pejabat negara itu sendiri. Masyarakat juga merupakan pencegah dimana sangat diperlukan tindakan proaktif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin. Dalam co-government, masyarakat juga merupakan bagian dari mekanisme checks and balances sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat, memahami hak dan kewajiban dalam hukum serta membangun kerja sama dan komitmen. Sebagai pengguna teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Masyarakat juga

memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan.

Namun demikian, masyarakat perlu mendapat arahan dan bimbingan secara konstruktif serta memperoleh dukungan untuk reformasi yang diperlukan. Hanya dengan cara ini, perubahan terhadap kebijakan dan kelembagaan dapat terlaksana secara nyata dan berkesinambungan. Di sisi lain, negara juga perlu menunjukkan dukungan dan sikap ramah terhadap badan-badan masyarakat sipil. Negara juga hendaknya selalu melakukan evaluasi terhadap pengaturan dengan pendapat dalam prosedur peraturan dan perundang-undangan sehingga suara yang didengar oleh para pejabat dan pembuat keputusan merupakan aspirasi sesungguhnya dari masyarakat tentang apa yang masyarakat butuhkan.

4. Solusi-solusi Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Solusi atas hambatan tersebut didasarkan pada realitas empirik bahwa penanganan perkara korupsi oleh hakim banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu ditata ulang berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam memutuskan berbagai problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam memutuskan perkara korupsi.

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak submisif (tunduk sepenuhnya) terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif. Afirmatif artinya memerlukan keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktik konvensional dan menegaskan penggunaan cara yang lain. Langkah afirmatif tersebut akan menimbulkan terobosan-terobosan atau sering disebut rulebreaking. Hukum progresif mengajukan maksim, "hukum untuk manusia atau rakyat dan bukan sebaliknya". Ini dapat diperluas menjadi asas dan doktrin untuk rakyat bukan sebaliknya. Dengan paradigma ini, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh suatu persoalan, maka bukan rakyat yang disalahkan, melainkan harus dicari jalan keluarnya atas hukum yang ada, termasuk meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku.¹¹⁴

Penataan ulang yang ditawarkan hukum progresif tentunya membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu untuk menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai platform sulit kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan, bahkan tidak mustahil, inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. L. Tanya mengajukan tiga pertimbangan pemikiran, pertama, bahwa hukum progresif berusaha menolak keadaan status quo,

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. op.cit. hlm. 141-142. Lihat dan bandingkan dengan Theresia Anita Christiani, "Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menujur Metode Holistik", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, hlm. 347-358.

manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan semangat merugikan kepentingan rakyat; kedua, dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku (aktor) hukum; dan ketiga, hukum progresif membutuhkan kehadiran sebuah exemplar atau contoh/model, yang akan dapat menyatukan kekuatan-kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi. Exemplar itu menyediakan tiga perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah gerakan, yakni pertama, landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; kedua, masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan; dan ketiga, Metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Kejelasan tiga hal tersebut, per-teori, akan merekatkan kekuatan-kekuatan potensial hukum progresif dalam satu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diserukan Rahardjo lebih mudah terwujud.¹¹⁵

Di antara sekian model yang ada, *Interessenjurisprudenz* merupakan satu model yang nampak lebih sesuai dengan semangat hukum progresif. Searah dengan hukum progresif aliran ini menganut prinsip melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan manusia merupakan tujuan utama dari hukum. Upaya mencapai tujuan tersebut tidak bisa

¹¹⁵ Bernard L. Tanya, 2005, *Hukum, Politik dan KKN*. Surabaya: Srikandi. hlm. 39. Baca pula Satjipto Rahardjo, "Bersatulah Hukum Progresif", *Kompas*, 6 September 2024. Lihat pula Yohanes Suhardin, "Paradigma Rule Breaking dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 3 Juli 2008, hlm. 282-291.

hanya dengan mengandalkan penerapan aturan hukum secara hitam-putih.¹¹⁶

Kepentingan-kepentingan manusia sangat beragam, dan biasanya unik menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk sedapat mungkin mengambil posisi seakan-akan ia mengalami sendiri kasus yang sedang ditangani. Inilah yang oleh Aristoteles disebut *apiekia*. Dengan cara ini keadilan bisa ditemukan, sebab harus diakui bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi.¹¹⁷

Aliran yang muncul di Jerman sekitar dekade awal Abad ke-20 itu, mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan serius atas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam suatu kasus konkrit, berikut konteksnya yang relevan. Kemudian dengan menimbang dan menyelami bobot dari kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan itu, diambilah keputusan yang mendukung kepentingan yang lebih utama. *Interessenjurisprudenz* tegas-tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik yang dilakukan secara pasang-jarak (*disinterestedness*), *detached* dan *in-abstracto*. Aliran ini tidak memulai pemeriksaan dari bangunan peraturan secara hitam putih, melainkan dari kasus khusus di luar narasi tekstual aturan itu sendiri. Cara ini merupakan siasat untuk menutup keterbatasan aturan dan teks-teks hukum yang mungkin tidak

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

mengatur secara eksplisit mengenai suatu persoalan. Di sini dipegang teguh prinsip "keadilan tidak bisa dikorbankan hanya lantaran keterbatasan norma dan teks-teks hukum yang ada". Karena itu argumen-argumen legal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridisformal keputusan yang diyakini adil tersebut.¹¹⁸

Dari uraian di atas dapat ditemukan tujuan dan semangat yang sama antara hukum progresif dengan *interessenjurisprudenz*, setidaknya tidaknya dalam lima hal, yaitu pertama, semangat menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai tujuan utama dari hukum; kedua, kehendak menyelenggarakan hukum secara kreatif; ketiga, pentingnya kepekaan, empati, serta dedikasi dalam penyelenggaraan/penegakan hukum; keempat, kearifan manusia (aparatus penegak hukum) menjadi kata kunci pencapaian keadilan; dan kelima, tidak anti peraturan, akan tetapi berusaha terus-menerus memberi makna baru dalam ruang dan waktu yang tepat.¹¹⁹

Selain memerlukan exemplar baru, hukum progresif juga membutuhkan pelaku-pelaku hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum. Hukum progresif seperti juga *Interessenjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dianjurkan aliran *freirechtlehre*. Meski begitu hukum

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Ibid

progresif tidak seperti legisme yang mematok peraturan sebagai harga mati. Hukum progresif juga tidak seperti analytical jurisprudence yang hanya berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.¹²⁰

Memadukan peraturan dan kenyataan secara adil bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu kenyataan yang biasanya bersifat spesifik, tidak selalu bias dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum. Lagi pula kenyataan yang tersodor, acapkali bukanlah kenyataan hitam-putih. Tidak jarang dalam dunia riil, harus menghadapi kenyataan dan keadaan di mana pertimbangan-pertimbangan benar-salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan di mana keputusan harus diambil dengan amat memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleknya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh keputusan yang adil hanya dengan mengandalkan pertimbangan legalistik semata.

Oleh karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang luas dan kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah peraturan,

¹²⁰ Ibid

serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan kekuatan kunci dari hukum progresif.

Oleh karena itu praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa dan advokatlh yang progresiflah yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif. Untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai a creative lawyer. Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas 'yurisprudensial' (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum progresif akan sulit terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatis-naif, bisa saja kebebasan yang diberikan hukum progresif itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi sebuah kemungkinan.

Agenda paradigma Hukum progresif juga tidak dapat melepaskan diri dari "pabrik jurist". Lembaga pendidikan hukum sebagai pencetak ahli hukum menjadi institusi yang strategis dalam sosialisasi Hukum Progresif. Agenda yang cukup mendesak di ranah pendidikan tinggi hukum adalah dengan melakukan reformasi kurikulum di bidang hukum. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa agenda paradigma utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari

seluruh perbincangan tentang hukum. Filosofi dan paradigma hukum progresif adalah "hukum untuk manusia". Dengan bingkai pemahaman yang demikian maka sesungguhnya kurikulum pendidikan tinggi hukum niscaya memperbincangkan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana awal dalam hukum. Jadi urutannya, manusia dulu baru kemudian disusul dengan hukum dengan segala atribut dan permasalahannya.¹²¹

Di situ bukan berarti setelah menuntaskan pembicaraan manusia kemudian ditutup untuk pindah ke pembicaraan tentang hukum. Tidak demikian. Perbincangan tentang hukum untuk tahap berikutnya tidak akan menutup pintu bagi isu manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif tidak membuat batas seperti itu. Masalah manusia dan kemanusiaan akan terus mengalir memasuki hukum. Maka menjadilah bahwa hukum itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Dengan kurikulum yang demikian maka akan menawarkan lulusan yang siap untuk menegakkan martabat manusia, menolong yang susah, bersemangat menyanyangi dan memberi garansi alumniya tidak akan pernah berkolaborasi dengan pelaku kejahatan untuk merekayasa hukum untuk alat kejahatan.¹²²

Pada saat faktor manusia dan kemanusiaan menjadi pusat perbincangan hukum progresif, maka faktor etika dan moralitas dengan

¹²¹ Satjipto Rahardjo, "Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi", Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip 2005.

¹²² *ibid*

sendirinya akan ikut terseret masuk di dalamnya. Oleh karena itu hukum progresif tidak bisa lepas dari membicarakan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Jadi dengan tegas hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Di sinilah faktor pencerahan yang dilakukan oleh hukum progresif.

Agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami kelemahan-kelemahan disparitas putusan pidana korupsi dan solusinya, penulis merangkum dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.17

kelemahan-kelemahan disparitas putusan pidana korupsi dan solusinya

No	Kelemahan	Keterangan	Solusi
1	Struktur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pikir hakim yang bercorak positivistic • pola pikir hakim yang bercorak nonpositivistik 	Pola pikir hakim yang bercorak positivistic dan nonpositivistik perlu ditata ulang berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam memutuskan berbagai problem hukum.
2	Subtansi Hukum	Upaya Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman pidana pada tindak pidana korupsi ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak dibarengi dengan penyesuaian peraturan	Adanya pembaharuan terhadap UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

		perundang-undangan seperti KUHP dan KUHAP	
3	Kultur Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya kekeluargaan, • Orientasi masyarakat yang paternalistik, • Budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (non asertif). 	Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk peduli terhadap korupsi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia masih kerap tampak dalam pemantauan persidangan sepanjang tahun 2023 yang dikarenakan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum maksimal.
2. Kelemahan-kelemahan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi terdiri dari kelemahan struktur hukum yaitu pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak nonpositivistik. Pola pikir hakim dengan corak positivistik sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir nonpositivistik dapat mengelaborasi teks hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum. Kelemahan substansi hukum yakni upaya Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman pidana pada tindak pidana korupsi ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tidak dibarengi dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP. Kelemahan Budaya Hukum dimana ada tiga aspek budaya yang dapat memudahkan terjadinya tindak korupsi, yakni budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (non asertif). Solusi atas hambatan tersebut didasarkan pada realitas empirik bahwa

penanganan perkara korupsi oleh hakim banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat. Pola pikir hakim yang bercorak positivistik perlu ditata ulang berdasarkan pola pikir baru yang progresif dalam memutuskan berbagai problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks dan rumit, terutama dalam memutuskan perkara korupsi. Pendidikan hakim di semua tingkatan dan lingkungan pengadilan perlu ditingkatkan agar hakim mampu memecahkan berbagai permasalahan hukum secara tepat, adil dan bijaksana. Muatan hukum progresif perlu dielaborasi dalam pendidikan calon hakim dan institusi pendidikan hukum pada umumnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan DPR Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus direvisi untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku.
2. Bagi Mahkamah Agung agar mengevaluasi efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pidana untuk menekan fenomena disparitas antar putusan
3. Bagi Komisi Yudisial harus mencermati proses persidangan tindak pidana korupsi dengan indikator tertentu guna memastikan tidak adanya pelanggaran etik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana,
- Abu al-Tayyab Muhammad Syamsul Haq al-Azim, 2001 , *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud jilid 5*, al-Qahirah: Dar al-Hadist,
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia,
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2010 , *"Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Bryan Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan Alwi et. al., 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Balas Pustaka, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- John M. Echols dan Hasan Shedily, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*
- Leden Marpauling, 2005, *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika,
- Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia

- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Marzuki Wahid., dkk, 2016, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU,
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, Cetakan Pertama*, Ambon: LP2M IAIN,
- P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Philipus M.Hadjo, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia
- _____ 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rusdi Tompo, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21,
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publissing

- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank,
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية*
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2023, *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023 Volume 7*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41* No. 2 April-Juni 2011

Ferry Irawan Febriansyah, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

Imron Rosyadi, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2007

Muhammad Nur Amin, Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1 Desember 2022

Riskanawati, Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI), *Halu Oleo Legal Research*. Volume 1 Issue 1, April 2019

Toule. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016,

D. Internet

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia,

